

**PREFERENSI MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DALAM METODE PENYERAHAN WAKAF
UANG DI LEMBAGA WAKAF UANG UNISIA**

*Preference Of People Of Special Region Of Yogyakarta In Method
Of Endowing The Cash Waqf At Cash Waqf Institution At Unisia*

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dari
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :
ANGGAH
17423063

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Anggah
NIM : 17423063
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Preferensi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam Metode Penyerahan Wakaf Uang di Lembaga Wakaf
Uang Unisia

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 3 Januari 2022



Anggah



PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 2 Februari 2022
Nama : ANGGAH
Nomor Mahasiswa : 17423063
Judul Skripsi : Preferensi Masyarakat Daerah Istimewah Yogyakarta dalam Metode Penyerahan Wakaf Uang di Lembaga Wakaf Uang Unisia

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag (.....)

Penguji I
Rheza Virgiawan, Lc., ME (.....)

Penguji II
Tulasmu, SEI, MEI (.....)

Pembimbing
Rakhmawati, S.Stat, MA (.....)

Yogyakarta, 2 Februari 2022
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Anggah
NIM : 17423063
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Preferensi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam Metode Penyerahan Wakaf Uang di Lembaga Wakaf
Uang UNISIA

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 7 Januari 2022



Rakhmawati, S.Stat., MA., M.Sc

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1419/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2021 pada tanggal 12 Oktober 2021 M, 5 Rabiul Awal 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Anggah
NIM : 17423063
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Preferensi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam Metode Penyerahan Wakaf Uang di Lembaga Wakaf
Uang UNISIA

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan dan bersama ini kami kirimkan skripsi yang dimaksud.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dosen Pembimbing



Rakhmawati, S.Stat., MA., M.Sc

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah”

Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmush-shaalihaat. Segala puji bagi Allah 'Azza wa Jalla yang dengan izin dan kemudahan dari-Nya karya tulis ini dapat terselesaikan. Saya persembahkan karya tulis ini untuk:

Kedua orang tua Bapak Harlani, S.E. dan Ibu Asmiati yang senantiasa mendo'akan, memberi dukungan moril maupun materiil serta memfasilitasi dengan segala daya dan upaya untuk tercapainya pendidikan ini atas dukungan itulah amanah ini dapat terselesaikan. Semoga dapat menjadi wasilah bagi keduanya untuk mendapatkan aliran kebaikan yang terus mengalir tiada hentinya.

Selanjutnya kepada Lembaga Wakaf Uang UNISIA beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan banyak pengalaman berharga dan kesempatan untuk berjuang bersama memajukan bangsa dan negara ini melalui program wakaf uang. Saya persembahkan penelitian ini sebagai salah satu kontribusi nyata saya demi tercapainya visi misi Lembaga Wakaf Uang UNISA. Dengan harapan yang besar tentunya kelak lembaga ini akan mampu memberikan banyak kemajuan kepada masyarakat, semoga penelitian ini mampu memberikan banyak manfaat dan salah satu jalan yang akan mempermudah mencapai visi misi tersebut.

Terlebih dari hati yang paling dalam saya mempersembahkan penelitian ini untuk seluruh masyarakat Indonesia yang amat saya cintai, negara dan bangsa Indonesia yang selalu saya banggakan, semoga penelitian yang telah saya berikan ini mampu memberikan suatu kontribusi dalam pengambilan keputusan khususnya di bidang perwakafan di Indonesia.

(Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.)

ABSTRAK
PREFERENSI MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DALAM METODE PENYERAHAN WAKAF
UANG DI LEMBAGA WAKAF UANG UNISIA

ANGGAH
17423063

Wakaf sebagai ibadah yang berdimensi sosial sangat penting bagi umat karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bisa mengentaskan kemiskinan. Badan Wakaf Nasional (BWI) terus mendorong dan mengkampanyekan kepada masyarakat agar mau berwakaf karena wakaf adalah *endowment fund* atau dana abadi yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Dengan tujuan yang sama, Yayasan Badan Wakaf UII mendirikan Lembaga Wakaf Uang UNISIA sebagai upaya mengembangkan budaya wakaf di Indonesia. Lembaga Wakaf Uang UNISIA telah memanfaatkan perkembangan digital dan teknologi untuk melakukan verifikasi dalam metode penyerahan wakaf uang berdasarkan preferensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga hal ini dapat memfasilitasi kemudahan masyarakat untuk berwakaf. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui preferensi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam metode penyerahan wakaf uang di Lembaga wakaf uang UNISIA sehingga memperluas penjangkauan potensi wakaf di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui survei dan dianalisis menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh dengan mengambil sampel sebanyak 250 responden yang berada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa preferensi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memilih metode penyerahan wakaf uang ialah secara *Direct* atau datang langsung ke kantor. Masyarakat memilih metode ini karena mengutamakan amanah atau kepercayaan saat penyerahan wakaf uang yang dilakukan. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik demografi seperti, jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan dan level pendapatan berperan penting dalam preferensi. Seperti dalam karakteristik usia yang menunjukkan bahwa Generasi Z (rentang usia 20-30 tahun) yang familiar dengan teknologi memilih metode pembayaran melalui mobile banking, begitupun masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan di perguruan tinggi dan pekerjaan sebagai dosen. Namun di antara perbedaan tersebut tujuan masyarakat berwakaf tetap sama karena preferensi dalam Islam berkaitan dengan cara penggunaan kekayaan yang harus diarahkan pada tujuan yang mengandung kemaslahatan sehingga memperoleh kesejahteraan ekonomi.

Kata Kunci : Preferensi, Wakaf, Metode Penyerahan Wakaf

ABSTRACT
PREFERENCE OF PEOPLE OF SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
IN METHOD OF ENDOWING THE CASH WAQF AT CASH WAQF
INSTITUTION AT UNISIA

ANGGAH
17423063

Waqf as a worship with a very important social dimension for people as it can improve the community welfare and alleviate the poverty. BWI (The National Waqf Board) has been encouraging and doing the campaign for the public to do waqf because waqf is an endowment fund that can be managed and utilized for the public interest. With the same goal, the UII Waqf Foundation established the Cash Waqf Institution UNISIA as an effort to develop waqf culture in Indonesia. The Cash Waqf Institution UNISIA has taken advantage of digital and technological development to verify the method of endowing the cash waqf based on the preferences of the community facilitate the community to do the waqf. Hence, this study aims to determine the preferences of the people of the Special Region of Yogyakarta in the method of endowing the cash waqf at the UNISIA cash waqf institution so as to expand the fund raising of potential waqf in Indonesia. This research was conducted by collecting data through surveys and analyzed using descriptive quantitative method. The research data were obtained by taking a sample of 250 respondents who were in the Province of Special Region of Yogyakarta. The results of data analysis showed that the preference of the people of the Special Region of Yogyakarta in choosing the method of endowing the cash waqf is in a direct method by coming directly to the office. People choose this method because it prioritizes trust when endowing the cash waqf. The findings in this study indicated that demographic characteristics such as gender, age, occupation, education and income level play an important role in preferences. The characteristics of age showed that Z Generation (aged between 20 and 30 years), and people with educational background in college and work as lecturers who are familiar with technology choose the payment methods through mobile banking. However, among these differences, the aim of the waqf community remains the same because the preferences in Islam are related to how to use the wealth, which must be directed to goals that contain benefits so as to obtain economic prosperity.

Keywords: Preference, Waqf, Waqf Delivery Method

February 08, 2022

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Ta'ala atas izin, ridho, rahmat dan kemudahan yang diberikanNya sehingga penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul Preferensi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Metode Penyerahan Wakaf Uang di Lembaga Wakaf Uang UNISIA sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa, Shalawat serta salam saya haturkan kepada Rasulullah SAW., beserta para keluarga dan sahabatnya yang telah berjuang di jalan Allah SWT.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, doa, dukungan, arahan, dan motivasi dari semua pihak. Penyusun menyampaikan tucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Harlani, S.E. dan Ibu Asmiati yang senantiasa memberikan do'a, motivasi dan dukungan baik moril maupun materiil.
2. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., sebagai Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., sebagai Kepala Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Soya Sobaya, SEI., MM sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Rakhmawati, S.Stat., MA., sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan semoga apa yang telah diberikan menjadi manfaat untuk kita semua.
7. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmu sebagai bekal untuk penyusun, semoga kemanfaatan ilmu yang

diberikan menjadi amal jariyah dan membawa manfaat untuk kehidupan di dunia dan akhirat.

8. Staf akademik dan seluruh karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab atas segala urusan administratif baik yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini maupun selama proses perkuliahan.
9. Pihak Lembaga Wakaf Uang UNISIA dan narasumber yang telah memberikan dukungan .waktu dan kesempatan kepada penyusun untuk memberikan informasi serta data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Serta pihak-pihak lain yang ikut membantu, hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penelitian ini saya niatkan untuk memberikan suatu kontribusi nyata kepada kemajuan bangsa dan negara khususnya melalui program wakaf yang berpotensi memberikan banyak manfaat terhadap kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan keagamaan yang ada di Indonesia. Semoga cita-cita yang mulia tersebut mendapat ridho dari Allah SWT dan setiap jengkal langkah kita untuk memberikan kontribusi dalam kemajuan bangsa dan negara mendapat kemudahan dari Nya Amiin.

3 Januari 2022

Anggah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	6
A. Telaah Pustaka.....	6
B. Landasan Teori	19
1. Preferensi	19
2. Wakaf Uang	26
3. Metode Penyerahan Wakaf Uang	34
C. Kerangka Berpikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Desain Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	39
D. Objek Penelitian	39

E. Populasi dan Sampel.....	39
F. Sumber Data	41
G. Teknik Pengumpulan Data	41
H. Definisi Operasional Variabel	41
I. Instrumen Penelitian.....	42
J. Metode Analisis Data	43
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Lembaga Wakaf Uang UNISIA.....	44
B. Analisis Data	46
C. Pembahasan	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARANAN.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
Daftar Pustaka.....	62



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sebaran Populasi.....	40
Tabel 4.1 Skema Penyerahan.....	45
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	47
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	47
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	48
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengeluaran Perbulan.....	48
Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Kabupaten.....	49
Tabel 4.8 Preferensi Metode Penyerahan Wakaf Uang.....	50
Tabel 4.9 Alasan memilih Metode Penyerahan Wakaf Uang.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beribadah merupakan salah satu tujuan hidup manusia. Terdapat dimensi individual dan vertikal (puasa dan shalat), sosial dan horizontal (seperti zakat, infak, shodaqoh maupun wakaf) yang menjadi bentuk-bentuk dalam ibadah yang dilakukan oleh manusia (Syafiq, 2015). Wakaf adalah salah satu anjuran ibadah dalam agama Islam dan juga dipraktikkan oleh agama lain dengan istilah yang berbeda. Wakaf ini secara umum dikenal sebagai *endowment fund* atau dana abadi yaitu sejumlah satuan dana yang dikelola dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk kepentingan publik (Siregar & Setiawan, 2020). Wakaf sebagai ibadah yang berdimensi sosial sangat penting bagi umat karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu mengentaskan kemiskinan.

Kebijakan tentang regulasi wakaf di Indonesia dimulai sejak pemerintah kolonial Belanda, di mana antara tahun 1903 sampai 1935, Belanda mengeluarkan empat surat edaran Sekretaris (*Circulaires van de Gouvernements Secretaris*) kepada pemimpin Indonesia. Semua surat edaran tersebut meminta bupati untuk menangani pendaftaran bangunan keagamaan Muslim menyangkut asal-usulnya, statusnya sebagai tempat peribadatan, dan apakah ia berasal dari wakaf atau bukan (Ansari, 2005). Selama kurun waktu diatas, ketentuan-ketentuan hukum wakaf yang berlaku saat itu bila disimpulkan secara umum hanya mengatur prosedur perizinan, pendaftaran tanah wakaf, dan berbagai hal-hal administratif terkait wakaf.

Pasca kemerdekaan Indonesia, regulasi wakaf memiliki perkembangan yang positif, hal ini ditandai dengan keluarnya Peraturan Departemen Agama pada 22 Desember 1953 tentang prosedur pemberian tanah wakaf, yang kemudian diatur kembali oleh Surat Edaran Departemen Agama No. 5/D/1956. Kemudian, diterbitkannya Undang-undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Undang-undang ini, aset wakaf mendapatkan dasar hukum yang tetap, di mana negara secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf. Sejak saat itu aturan Perundang-undangan wakaf tersebut terus berkembang sejalan dengan dinamika perkembangan dan pengelolaan wakaf di masyarakat. Dari sisi jumlah dan aset, harta wakaf terus meningkat.

Wakaf dalam Islam diharapkan mampu menjadi instrumen pemerataan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Peran pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi hal yang sangat penting untuk mengoptimalkan wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk untuk mengembangkan, memajukan dan memberikan ide baru tentang perwakafan di Indonesia. Salah satu bentuknya, BWI memiliki peran untuk terus mendorong dan mengkampanyekan kepada masyarakat untuk berwakaf tunai. Dalam aturan ini dijelaskan pula bahwa harta benda wakaf diperluas tidak hanya pada harta tidak bergerak tetapi juga meliputi harta bergerak.

Salah satu wakaf harta bergerak yang memiliki potensi besar adalah wakaf uang yang memiliki potensi dana wakaf uang (*cash waqf*) yaitu Rp377 triliun. Wakaf uang ini diterima oleh Nazhir dari wakif (individu yang berwakaf). Nazhir adalah pihak perorangan atau badan hukum yang menerima harta benda untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Saat ini terdapat 224 Nazhir yang terdata di Badan Wakaf Indonesia. Dengan jumlah tersebut, seharusnya potensi dana wakaf uang dapat terserap optimal namun saat ini dana wakaf uang baru terkumpul sekitar Rp199 miliar (KNKS, 2019).

Perkembangan era digital dan teknologi yang semakin cepat dan masif saat ini memudahkan sosialisasi wakaf melalui media sosial seperti Youtube, Tiktok, Instagram, Twitter dapat langsung mengena ke masyarakat. Perkembangan teknologi ini dapat mengoptimalkan minat dan

informasi mengenai wakaf karena saat ini ada sekitar 132,7 juta penduduk Indonesia yang telah terkoneksi ke Internet. Menurut KNKS pada artikel mereka tahun 2019 dengan adanya teknologi dan digitalisasi saat ini mampu menjaga transparansi dan kesinambungan donasi transaksi donasi wakaf sehingga antara rukun wakif dapat saling mengawasi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan dapat menjangkau wakif global. Artinya hal ini sangat memungkinkan untuk wakif yang berasal dari daerah yang sejahtera dan maju untuk dapat mewakafkan ke daerah lain atau negara yang masih tertinggal, terutama kepada negara atau daerah yang membutuhkan pendanaan pembangunan.

Perkembangan teknologi ini juga dimanfaatkan oleh Badan Wakaf Indonesia yang saat ini telah menyesuaikan metode penyerahan wakaf uang yang lebih mudah bagi masyarakat. Selain datang langsung ke Nazhir, Wakif dapat datang langsung ke 9 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang yang telah terdaftar di BWI ataupun dilakukan dengan mentrasfer uang ke LKS tersebut. Sejak beberapa tahun terakhir, BWI telah menjalankan beberapa program diversifikasi wakaf dengan tujuan memudahkan masyarakat yang ingin melakukan wakaf. Salah satunya adalah dengan menggandeng salah satu perusahaan operator jaringan seluler terbesar di Indonesia melalui program wakaf poin.

Saat ini banyak pilihan bagi masyarakat untuk berwakaf karena lembaga wakaf terus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi. Namun kemudahan-kemudahan ini tidak cukup membuat masyarakat tertarik untuk berwakaf. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki preferensi tersendiri dalam menentukan cara yang efisien ataupun efektif bagi mereka untuk berwakaf. Preferensi merupakan kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu (Hasanah, 2020). Preferensi ini akan menentukan pilihan masyarakat dalam memutuskan sesuatu atau dalam penelitian ini dikhususkan pada kecenderungan masyarakat dalam memilih metode penyerahan wakaf uang.

Preferensi berbeda setiap individu karena merupakan suatu keputusan subjektif. Preferensi juga berarti minat atau kesukaan yang memotivasi individu untuk melakukan yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Umumnya banyak faktor yang menyebabkan individu memilih suatu keputusan sesuai dengan pilihannya, diantaranya kedekatan lokasi, pelayanan yang memuaskan, tingkat keamanan, fasilitas kemudahan bertransaksi, kepercayaan masyarakat, teknologi dan beberapa faktor lainnya (Gea, 2017).

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat/preferensi adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan. Berlimpahnya informasi mengenai wakaf dan tersedianya berbagai metode penyerahan wakaf uang yang mudah ternyata belum cukup untuk membuat masyarakat tertarik berwakaf. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2020, diketahui bahwa preferensi masyarakat untuk berwakaf terhadap jenis wakaf uang masih sangat rendah yaitu hanya 12% ((Badan Wakaf Indonesia), 2020)

Minat berwakaf masyarakat melalui wakaf uang yang rendah masih menjadi permasalahan yang cukup penting. Dengan kurang diminatinya wakaf uang padahal berbagai metode penyerahan wakaf uang telah efisien, maka terdapat kemungkinan bahwa masyarakat memiliki minat atau preferensi lain dalam memilih metode penyerahan wakaf uang yang efektif. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui preferensi masyarakat dalam metode penyerahan wakaf uang sehingga dapat memperluas penjangkaran potensi wakaf uang di Indonesia. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk memahami preferensi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam metode penyerahan wakaf uang di Lembaga Wakaf Uang UNISIA.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merumuskan permasalahan yang ingin diketahui yaitu:
Bagaimana preferensi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam metode penyerahan wakaf uang di Lembaga Wakaf Uang UNISIA?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui preferensi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam metode penyerahan wakaf uang di Lembaga Wakaf Uang UNISIA sehingga memperluas penjangkaran potensi wakaf di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terhadap perkembangan ilmu ekonomi, khususnya ekonomi islam yang berkaitan dengan wakaf. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi kepustakaan bagi pengembangan ilmu dalam bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan lembaga wakaf, khususnya Lembaga Wakaf Uang UNISIA dalam menyusun dan menganalisis strategi penyerahan wakaf yang sesuai dengan preferensi masyarakat. Sehingga lembaga dapat memberikan pelayanan yang baik dan meningkatkan minat berwakaf pada masyarakat.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Pada bagian ini penyusun menyajikan beberapa hasil penelitian maupun jurnal mengenai preferensi masyarakat dalam berwakaf yang dapat dijadikan sebagai referensi penelitian. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang berhasil penyusun temukan adalah sebagai berikut :

Variabel	Penelitian Sebelumnya	Perbedaan
Penyerahan Wakaf	Penelitian pertama mengenai pengumpulan wakaf dilakukan oleh Jauhar Paradise (2010) dalam penelitian tesisnya yang berjudul, “ <i>Analisis Strategi Pengumpulan Wakaf Uang Tunai : Studi Kasus Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta</i> ”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi BWU-T MUI Daerah Istimewa Yogyakarta, mengetahui preferensi wakif terhadap produk pengumpulan wakaf tunai dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi wakif terhadap produk wakaf uang tunai.	Penelitian Jauhar dilakukan pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi preferensi wakif terhadap produk wakaf uang. Terdapat perbedaan lembaga dan tujuan penelitian dari penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu dilaksanakan di Lembaga Wakaf Uang UNISIA yang bertujuan untuk menganalisis preferensi masyarakat terhadap metode

	<p>Metode analisis yang digunakan adalah analisis SWOT, distribusi frekuensi dan analisis faktor. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa, pertama, strategi penghimpunan wakaf uang tunai yang dilakukan di BWU-T MUI Daerah Istimewa Yogyakarta adalah metode ‘menunggu bola’ dan ‘menjemput bola’. Kedua, preferensi masyarakat akan wakaf uang tunai adalah bahwa produk wakaf uang tunai yang tetap (abadi). Ketiga, faktor yang mempengaruhi preferensi wakif terhadap produk wakaf uang tunai adalah perilaku wakif, komplain, kegiatan produktif, kekayaan, karakteristik produk, religiusitas dan kedermawanan.</p>	<p>penyerahan wakaf uang.</p>
	<p>Masih selaras dengan penelitian sebelumnya, penelitian kedua ditulis oleh Hasim K, Lubis L, dan Ali KM yang berjudul, “ <i>Analisis Faktor-Faktor yang</i></p>	<p>Penelitian Hasim dan Ali menganalisis penghimpunan wakaf uang dari tiga aspek yaitu kelembagaan, masyarakat, dan</p>

	<p><i>Mempengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia</i>". Penelitian yang terdapat dalam Jurnal Al-Muzara'ah Vol. 4, No. 2 tahun 2016 memiliki tujuan mendeskripsikan kondisi penghimpunan wakaf uang dan faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan wakaf uang di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan metode <i>Analytical Network Process</i> (ANP). Dalam penelitian tersebut ada berbagai aspek yang akan mempengaruhi tingkat penghimpunan, penelitian tersebut membaginya menjadi tiga bagian yaitu kelembagaan, masyarakat, dan pemerintahan. Dari hasil prioritas yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa aspek kelembagaan berpengaruh paling dominan terhadap tingkat penghimpunan wakaf uang, selanjutnya ada tiga faktor yang paling berpengaruh</p>	<p>pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih spesifik dalam aspek masyarakat dengan populasi yang lebih kecil yaitu masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>
--	--	--

	<p>dalam penghimpunan tersebut meliputi, kefokusn lembaga nazhir, pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang, dan kelengkapan perangkat hukum wakaf uang.(Hasim et al., 2016)</p>	
	<p>Penelitian ketiga berjudul, <i>“Proses Kegiatan Penghimpunan dan Distribusi Wakaf Tunai di baitul Maal Hidayatullah Surabaya”</i> yang ditulis oleh Afdhal M. dan Siti Inayatul dan terbit di Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No.6 tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kasus. Data pengumpulan dilakukan melalui wawancara dengan informan dan data sekunder berupa dokumen yang berkaitan dengan praktik yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah. Teknik pencocokan pola kemudian digunakan untuk membandingkan pola berdasarkan empiris dengan</p>	<p>Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Afdhal dan Siti adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kuantitatif yang berfokus pada masyarakat sebagai subjek penelitian.</p>

	<p>pola yang diprediksi. Hasil dari penelitian ini bahwa dana wakaf tunai dikumpulkan melalui cara langsung dan tidak langsung. Sementara itu distribusi dana wakaf tunai oleh Baitul Maal Hidayatullah sudah masuk sesuai dengan apa yang telah ditahbiskan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, yaitu meliputi, pembagian wakaf untuk pendidikan dan pelayanan sosial.(Afdhal & Faizah, 2017)</p>	
	<p>Penelitian keempat berjudul “<i>Telaah Strategi Fundraising Wakaf Tunai Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat</i>” terbit di <i>Journal of Economics Business Sharia</i> Vol. 1 No.2 tahun 2018. Penelitian yang ditulis oleh Rahmi S, Ahmad D, dan Misbahul M ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang strategi penghimpunan dana (fundraising) wakaf tunai yang dilakukan oleh BMH Jawa Timur, selanjutnya</p>	<p>Penelitian Rahmi dan Misbahul berfokus pada strategi penghimpunan yang dilakukan oleh lembaga. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh berfokus pada preferensi atau pilihan masyarakat terhadap metode penyerahan wakaf uang yang telah disusun oleh lembaga seperti pada penelitian Rahmi dan Misbahul.</p>

	<p>kontribusi dari penerapan strategi penghimpunan dana (<i>fundraising</i>) wakaf tunai BMH Jawa Timur dalam menarik waqif untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, strategi penghimpunan dana (<i>fundraising</i>) wakaf tunai yang dilakukan oleh BMH Jawa Timur dilakukan dengan dua cara (1) proaktif melakukan penjemputan waqif atau calon waqif di lapangan sebagai bagian dari sosialisasi program wakaf tunai, (2) menggunakan berbagai media promosi seperti iklan-iklan yang memiliki kreatifitas dengan tujuan agar penyampaian program kerja BMH Jatim lebih mudah. Kedua, strategi penghimpunan dana (<i>fundraising</i>) wakaf tunai yang diterapkan oleh BMH</p>	
--	---	--

	<p>Perwakilan Jawa Timur diterapkan dengan memperhatikan kearifan lokal. Ketiga, program kontribusi wakaf tunai untuk mewujudkan suatu pemberdayaan dimasyarakat sebagai kontribusi dari BMH meliputi tiga bidang utama yaitu pendidikan dan dakwah, sosial ekonomi, dan kesehatan.(Septiyani et al., 2018)</p>	
<p>Preferensi dan faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat melakukan wakaf uang</p>	<p>Penelitian kelima berjudul <i>“Pengaruh Potensi, Persepsi, Dan Preferensi Terhadap Sikap Dalam Wakaf Uang Pada Masyarakat Muslim Kota Semarang”</i> yang ditulis oleh Umi Khoiriyah dan terbit dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 13 No. 2 tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana potensi, persepsi, dan preferensi bisa mendorong sikap dalam wakaf uang komunitas Muslim kota Semarang. Metode pengumpulan data</p>	<p>Terdapat tiga variabel bebas yang digunakan oleh Umi Khoiriyah untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap wakaf uang. Sedangkan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti berfokus pada satu variabel bebas yaitu preferensi untuk mengetahui metode penyerahan wakaf yang dipilih oleh masyarakat.</p>

	<p>yang dilakukan penelitian tersebut menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada kelompok muslim yang ada di kota Semarang, dari hasil data tersebut lalu di analisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji t, uji hipotesis f, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel potensial, persepsi, dan preferensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap masyarakat muslim kota Semarang untuk berwakaf. (Khoiriyah, 2020)</p>	
	<p>Penelitian keenam dari Journal of Islamic Economics, Finance and Banking Vol. 2 No. 2 tahun 2018 ditulis oleh Alvien Nur Amalia dan Puspita yang berjudul "<i>Minat Masyarakat Jakarta dalam Berwakaf Uang pada Lembaga Wakaf</i>". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang</p>	<p>Terdapat perbedaan populasi dan variabel dari penelitian ini. Populasi dari penelitian Alvien Nur Amalia dan Puspita adalah masyarakat Jakarta, sedangkan dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>

	<p>mempengaruhi niat Wakaf uang rakyat Jakarta. Data primer dikumpulkan dari sampel sebanyak 138 responden. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah niat untuk wakaf tunai dan variabel bebasnya adalah tingkat pendidikan, pendapatan, pemahaman Agama, sosialisasi program wakaf tunai dan pencitraan lembaga wakaf. Analisis data menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan, masing-masing variabel independen yang terdiri dari tingkat pendidikan, pendapatan, pemahaman agama, sosialisasi program wakaf tunai dan citra lembaga wakaf berpengaruh mempengaruhi niat masyarakat Jakarta untuk menyetor wakaf diatas 50 persen.(Amalia & Puspita, 2018)</p>	<p>Tujuan penelitiannya juga berbeda, penelitian Alvien dan Puspita menganalisis faktor yang mempengaruhi minat sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti menganalisis minat atau preferensi terhadap metode penyerahan wakaf.</p>
	<p>Penelitian ketujuh dari Jurnal Ekonomi Islam Vol. 2 No. 2 tahun 2019 ditulis oleh Yuliana dan Moch. Khoirul</p>	<p>Dalam penelitian Yuliana dan Khoirul yang menjadi variabel terikat adalah minat dan</p>

	<p>yang berjudul “<i>Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf uang Terhadap Minat Berwakaf Uang di Kota Surabaya</i>”.</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi masyarakat terhadap minat berwakaf tunai di kota Surabaya. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi satu variabel yaitu persepsi terhadap wakaf tunai yang diukur dengan indikator pengalaman pengetahuan pemahaman dan penilaian atau evaluasi. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah minat dan diukur dengan indikator motivasi diri motivasi sosial dan faktor afektif atau emosional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif asosiatif. Sampel dalam survei ini adalah 100 responden dengan menggunakan teknik <i>accidental sampling</i>. Dalam penelitian ini kami</p>	<p>variabel bebasnya persepsi. Berkebalikan dengan penelitian ini, minat atau preferensi menjadi variabel bebas dan variabel terikatnya metode penyerahan wakaf uang.</p> <p>Juga terdapat perbedaan dalam jumlah sampel surveinya yang lebih banyak 150 responden dari penelitian ini atau berjumlah 250 responden.</p>
--	---	--

	<p>menggunakan kuesioner skala Likert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi masyarakat terhadap wakaf tunai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel minat wakaf tunai di kota Surabaya. Namun berdasarkan hasil koefisien determinasi (R^2) didapatkan bahwa variabel persepsi memiliki pengaruh sebesar 36,9% terhadap variabel minat berwakaf uang..(Ismawati & Anwar, 2019)</p>	
	<p>Penelitian kedelapan berjudul <i>“Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung”</i> terbit di Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.6 No.2 tahun 2020. Penelitian yang ditulis oleh Cupian dan Nurun Najmi ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan karakteristik responden dan menganalisis faktor-faktor</p>	<p>Apabila Cupian dan Nurun Najmi bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik responden dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap wakaf uang, maka dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini analisis yang dilakukan lebih spesifik karena</p>

	<p>apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap wakaf uang. Penelitian yang telah disebutkan di atas dilakukan di Kota Bandung dengan menggunakan sampel sebanyak 100 yang belum pernah berwakaf uang. Data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala ordinal dan likert. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bersifat kuantitatif. Hasil data yang telah di analisis menunjukkan hasil bahwa persepsi masyarakat terhadap wakaf uang dipengaruhi secara signifikan oleh faktor internal yaitu pemahaman wakaf uang di masyarakat dan faktor eksternal yaitu kemudahan dalam berwakaf uang. (Cupian & Najmi, 2020)</p>	<p>mendeskripsikan preferensi masyarakat terhadap metode penyerahan wakaf uang. Dari literatur penelitian ini juga diketahui bahwa banyak faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berwakaf uang, namun belum ada penelitian yang secara khusus meneliti mengenai preferensi masyarakat terhadap metode penyerahan wakaf uang di lembaga wakaf.</p>
	<p>Sementara itu penelitian terakhir yang temanya sesuai dengan penelitian ini yaitu penelitian Jalil, Pitchay, & Yahya (2019) yang berjudul <i>Cash Waqf and Preferred</i></p>	<p>Penelitian ini memiliki tujuan yang sama dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Perbedaannya terletak pada populasi</p>

	<p><i>Method of Payment.</i> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari signifikansi metode pembayaran di antara wakif di Malaysia. Penelitian ini menggunakan survei online sebagai teknik pengambilan datanya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wakif lebih menyukai pembayaran wakaf secara tunai dan online.(Jalil et al., 2019)</p>	<p>yang diteliti yaitu masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>
--	--	---

Berdasarkan review literatur diatas, beberapa lembaga wakaf telah melakukan penghimpunan dana wakaf melalui cara yang dituliskan oleh Badan Wakaf Indonesia yaitu langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*). Penghimpunan langsung (*Direct Fundraising*) adalah cara yang menggunakan teknik-teknik yang melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Terdapat proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon wakif bisa seketika (langsung) dilakukan. Sedangkan penghimpunan tidak langsung (*indirect fundraising*) adalah bentuk penghimpunan yang tidak memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon wakif contohnya promosi yang mengarah pada pembentukan citra lembaga tanpa diarahkan pada transaksi donasi langsung.

Cara ini juga kemudian dioptimalkan dengan strategi-strategi yang unik berdasarkan karakteristik masyarakat setempat. Namun Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf (2020), menyebutkan bahwa persentase masyarakat yang sudah berwakaf hanya 20% sedangkan 80% belum pernah berwakaf. Terutama minat terhadap wakaf uang yang hanya 12%, paling

rendah dari jenis wakaf lainnya yaitu wakaf melalui uang 50% dan wakaf aset tidak bergerak 38%. Saat ini mayoritas penelitian berfokus dalam penghimpunan wakaf, oleh karena itu penyusun tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui preferensi masyarakat khususnya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memilih metode penyerahan wakaf uang di Lembaga Wakaf Uang UNISIA.

B. Landasan Teori

1. Preferensi

a. Pengertian Preferensi

Preferensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pilihan, kecenderungan, minat atau kesukaan. Preferensi adalah pilihan-pilihan yang dibuat oleh para konsumen atas produk-produk yang dikonsumsi. Kekuatan preferensi konsumen akan menentukan produk-produk apa yang mereka beli dan pendapatan mereka yang terbatas, dan juga permintaan untuk produk-produk.

Menurut Kotler (2000) preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk jasa yang ada. Preferensi merupakan kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu (Gea, 2017). Preferensi juga diartikan sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap suatu produk, barang atau jasa yang dikonsumsi.

Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab (Srikandi, 2017) mendefinisikan preferensi itu dapat diartikan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang. Aktifitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai dengan perasaan senang atau puas. Teori preferensi dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kepuasan bagi konsumen, misalnya bila seseorang ingin mengkonsumsi atau menggunakan sebuah produk atau jasa dengan

sumber daya terbatas maka ia harus memilih alternatif sehingga nilai guna atau utilitas yang diperoleh mencapai optimal.

Preferensi yang berarti minat atau kesukaan, kata arti atau pengganti. Jadi, preferensi atau minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukannya yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih (Rohmiati & Susilawati, 2021). Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedangkan perasaan yang bersifat halus/tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat pikiran dan perasaan itu dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur sebaik-baiknya.

b. Faktor yang Mempengaruhi Preferensi

Menurut Nugroho, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi preferensi individu terhadap jasa dan barang, yaitu (Nugroho, 2013) :

1) Faktor-faktor kebudayaan

a) Kebudayaan, kebudayaan adalah hal penentu paling dasar dari perilaku dan keinginan individu. Umumnya perilaku manusia dapat dipelajari, sedangkan makhluk lainnya bertindak secara naluriah. Proses sosialisasi melalui lembaga sosial dan keluarga dapat memberikan seperangkat nilai, preferensi, persepsi dan perilaku untuk seorang anak yang sedang tumbuh. Contohnya apabila anak lahir dan dibesarkan di Amerika, maka anak tersebut akan terbuka dengan nilai-nilai: efisiensi kegiatan & kepraktisan, kemajuan, kenyamanan di luar, jiwa muda, kemanusiaan serta prestasi dan keberhasilan.

b) Subbudaya, dalam subbudaya anggotanya diberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik karena

terdapat subbudaya-subbudaya kecil. Subbudaya ini dibedakan dalam empat jenis yaitu kelompok ras, kelompok keagamaan, kelompok geografis dan kelompok nasionalisme.

- c) Kelas sosial, kelas-kelas sosial tersusun secara hierarki yang masing-masing anggotanya mempunyai nilai, minat dan perilaku serupa. Hal ini yang membuat kelas sosial menjadi kelompok yang bertahan lama dan homogen dalam suatu masyarakat.

2) Faktor-faktor sosial

- a) Kelompok referensi, perilaku atau sikap seseorang dipengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung oleh kelompok referensi. Kelompok referensi ini mencakup kelompok primer, sekunder, aspirasi dan diasosiatif. Kelompok primer ditandai dengan adanya interaksi yang berkesinambungan, contohnya interaksi dalam teman, keluarga, tetangga dan teman. Lalu dalam kelompok sekunder tidak terjadi interaksi yang cukup berkesinambungan karena cenderung lebih resmi. Kelompok diasosiatif merupakan kelompok yang perilakunya dinilai tidak disukai oleh orang lain. Sementara itu juga terdapat kelompok aspirasi yaitu seseorang yang ingin menjadi bagian dalam kelompok.
- b) Keluarga, keluarga dapat diberikan dalam dua jenis apabila dikaitkan dengan kehidupan sebagai pembeli, yaitu keluarga orientasi dan keluarga prokreasi. Keluarga prokreasi adalah keluarga yang menjadi konsumen paling utama dalam suatu masyarakat dan hal ini telah diteliti dengan intensif. Lalu ada keluarga orientasi yaitu orangtua seseorang. Orang tua berperan dalam memberikan pandangan tentang politik, agama, ekonomi, agama. Juga berpengaruh sehingga

seseorang dapat merasakan ambisi pribadi, harga diri, nilai atau cinta.

- c) Peran dan Status, diperoleh oleh individu yang selama hidupnya berpartisipasi dalam suatu kelompok misalnya organisasi, keluarga, klub, dan lain-lain. Di dalam kelompok, posisi seseorang bisa diidentifikasi dalam peran dan statusnya.

3) Faktor Pribadi

- a) Umur dan tahapan dalam siklus hidup seseorang. Tahapan siklus hidup dalam keluarga membentuk perilaku konsumsi seseorang. Karena individu akan mengalami transformasi atau perubahan tertentu pada saat menjalani hidupnya. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian terakhir yang telah berhasil mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus hidup manusia secara psikologis.
- b) Pekerjaan, pekerjaan diidentifikasi oleh pelaku bisnis untuk menentukan kelompok pekerja yang memiliki minat diatas rata-rata. Karena minat dan penilaian berdasarkan pekerjaan terhadap suatu produk dan jasa sangat penting.
- c) Gaya hidup, gaya hidup merupakan pola hidup seseorang yang di ekspresikannya melalui kegiatan, minat dan pendapat. Gaya hidup mendeskripsikan “seseorang secara keseluruhan” dan menjelaskan bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungan. Gaya hidup juga mencerminkan sesuatu dibalik kelas sosial yang dimiliki seseorang.
- d) Konsep dan kepribadian, kepribadian yang dimaksud adalah perbedaan karakteristik psikologis dan hal ini menentukan bagaimana setiap individu memandang responnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten.

4) Faktor Psikologis

Proses motivasi terjadi karena adanya kebutuhan, keinginan maupun harapan yang tidak terpenuhi yang menyebabkan timbulnya ketegangan. Pada tingkat tertentu ketegangan ini akan berubah menjadi hasrat yang mendorong individu melakukan suatu perilaku tertentu guna memenuhi kebutuhan, keinginan dan hasratnya tersebut.

c. Preferensi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Madnasir dan Khoirudin, terdapat empat prinsip pilihan rasional yang dipandang belum cukup dalam Islam sehingga harus diberikan beberapa penambahan dan diperbaiki (Srikandi, 2017) yakni:

- 1) Halal dan toyib menjadi keharusan bagi objek jasa dan barang.
- 2) Jasa dan barang yang dikonsumsi harus ada nilai kebermanfaatannya atau kegunaan, artinya lebih memberi kebermanfaatannya dan tidak akan merugikan baik dirinya sendiri ataupun orang lain.
- 3) Jasa dan barang kuantitasnya harus seimbang, pada saat dikonsumsi tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit.

Dalam Islam, preferensi dikaji dalam hal cara penggunaan kekayaan yang harus diarahkan pada suatu pilihan (preferensi) yang mengandung masalah (kebaikan dan manfaat). Dalam artian saat seseorang menggunakan kekayaannya, ia harus berhati-hati dan yang terpenting dalam hal ini adalah agar harta atau kekayaan tersebut dapat memberi manfaat untuk kesejahteraan bagi individu tersebut (Habibullah, 2018).

Preferensi berarti kebebasan individu dalam memilih atau pilihan dan kecenderungan individu ketika ia memilih suatu barang dan jasa. Preferensi penting dalam Islam karena kebebasan merupakan fondasi dari nilai-nilai kemanusiaan dan kemuliaan

manusia. Kebebasanlah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Al-Quran menjelaskan pengetahuan dan kekuasaan Allah atas apa-apa yang telah ditetapkan-Nya untuk manusia.

Walau begitu, hal yang perlu diingat bahwa kebebasan individu tidak bersifat mutlak dan tanpa batasan. Kebebasan individu dibatasi oleh dua hal yaitu, pertama: individu bebas bergerak di bidang ekonomi dengan syarat tidak mengambil dan melanggar hak-hak orang lain. Kedua: individu harus memilih cara yang halal dalam mencari penghidupan dan tidak mengamalkan cara yang haram ataupun tidak mengambil benda-benda yang haram. Seperti firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi : Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Perspektif ekonomi Islam memberikan bimbingan supaya setiap preferensi yang kita tentukan terhadap suatu hal tetap mengarah pada nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan dalam Ekonomi Islam ini bersumber dari Al-Quran dan sunnah, yang mana merupakan dasar dari pandangan hidup Islam. Nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam tersebut hendaknya menjiwai masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial ekonominya.

Hal di atas sejalan dengan ajaran Islam tentang hubungan manusia dengan dirinya dan lingkungan sosialnya, yang menurut Naqvi di representasikan dengan empat aksiomatik yakni:

- 1) Tauhid, sumber utama ajaran Islam yang percaya penuh terhadap Tuhan dan merupakan dimensi vertikal Islam. Menciptakan hubungan manusia dengan Tuhan dan penyerahan tanpa syarat manusia atas segala perbuatan untuk patuh pada

perintah-Nya, sehingga segala yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang telah digariskan. Kepatuhan ini membuat manusia merealisasikan potensi dirinya, dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan diri dalam menciptakan kesejahteraan. Kesejahteraan yang bukan untuk kepentingan pribadi namun kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

- 2) Keseimbangan (equilibrium atau al-adl), merupakan suatu prinsip yang menunjuk pada cita-cita sosial. Prinsip keseimbangan dan kesejahteraan berlaku bagi seluruh kebijakan dasar bagi semua institusi sosial, baik hukum, politik, maupun ekonomi. Khusus dalam prinsip keseimbangan menjadi dasar dalam proses produksi, konsumsi dan distribusi.
- 3) Keinginan bebas (*free will*), merupakan kemampuan individu untuk menentukan pilihan sehingga menjadikan manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Kebebasan dalam menentukan pilihan memiliki konsekuensi pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipilih sehingga manusia dituntut untuk berada dalam pilihan yang benar. Namun dengan kebebasan pula, manusia diberikan keleluasaan dalam memilih dua pilihan yakni, apakah ia membuat pilihan yang benar yang dibimbing oleh kebenaran, sehingga dalam melakukan segala sesuatu tetap dalam koridor-koridor kebenaran atau sebaliknya, ia memilih pilihan yang tidak dibimbing oleh kebenaran sehingga ia semakin jauh dari kebenaran.
- 4) Tanggungjawab (*responsibility*), aksioma ini dekat dengan kehendak bebas, namun bukan berarti sama dengan kehendak bebas. Islam 33 memberikan perhatian yang besar pada konsep tanggung jawab, dengan menetapkan keseimbangan antara kehendak bebas dan tanggung jawab.

2. Wakaf Uang

a. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf berasal dari kata waqafa-yaqifu yang bermakna al-habs (menahan) atau al-muks (menetap). Wakaf membahas persoalan mengenai pemindahan hak milik pribadi yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan umum (Ensiklopedi Hukum Islam, 1197). Dalam terminologi Islam, wakaf didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan asset di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal (Muhammad, 2001).

Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 dapat disarikan beberapa konsep perwakafan. Wakaf merupakan perbuatan wakif secara hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHII) disebutkan bahwa wakaf adalah perilaku hukum seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum yang pada prosesnya memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHII)).

Sementara itu wakaf tunai atau wakaf uang adalah sebagai bentuk penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, sekelompok orang atau secara khusus kepada lembaga nadzir untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan. Sehingga nanti dapat diambil manfaat atau hasilnya oleh mauquf alaih sesuai dengan permintaan wakif yang harus sejalan dengan syariat Islam (Al-Arif, 2010).

Wakaf Uang menurut fatwa MUI adalah wakaf (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga dalam bentuk uang tunai. Yang dimaksud dalam pengertian uang ialah surat-surat berharga. Wakaf harta benda bergerak berupa uang yang selanjutnya disebut wakaf uang ini adalah wakaf berupa uang yang hasilnya nanti dapat dimanfaatkan untuk Mauuf alaih apabila dikelola secara produktif. (Peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang).

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28-31 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22-27 telah mengatur bolehnya pelaksanaan wakaf uang (harta benda berupa uang). Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh wakif (perseorangan, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang dan surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya).

b. Dasar Hukum Wakaf Uang

Sama halnya dengan wakaf secara umum, dasar hukum wakaf uang adalah Al-quran, dan Hadits dan ijma' ulama. Adapun ayat-ayat yang menjadi dasar hukum wakaf tunai yaitu :

1) Al-Quran

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. (QS. Ali Imran: 92)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعَفْ لَكُمْ وَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. (QS. Al-Hadid: 18). Ayat diatas menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat dan wakaf adalah salah satu cara menginfakkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umat. (Departemen Agama RI, 1989)

2) Hadist

Hadis yang menjadi dasar hukum wakaf uang diantaranya :

Hadis riwayat Muslim berasal dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Seorang manusia yang meninggal dunia akan berhenti semua pahala amal perbuatannya, kecuali tiga perkara, yaitu pahala amalan shadaqah jariah yaitu sedekah yang pahalanya tetap mengalir yang diberikannya selama ia hidup, pahala ilmu yang bermanfaat bagi orang lain yang diajarkannya selama hayatnya, dan doa anak saleh.” (HR. Muslim)

Hadis riwayat Alnasa'I. Ibnu Umar berkata kepada nabi muhammad SAW. Saya mempunyai seratus saham (tanah,kebun) di khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu. Saya bermaksud menyedekahkannya nabi SAW bersabda “tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah” (H.R.alnasa'i).

Melalui hadist diatas, dapat disimpulkan bahwa praktik pelaksanaan wakaf harus menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf dan menyedekahkan hasil dari pengelolaan wakaf tersebut seperti yang dicontohkan oleh khalifah umar ibnu khatab. Nabi memberikan pemahaman bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf) tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebijakan umum.

3) Dasar hukum wakaf berdasarkan Peraturan Perundan-Undangn dan Fatwa MUI di Indonesia

Dasar hukum tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf uang
- b) Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.
- d) Peraturan Badan Wakaf Indonesia (PBWI) N0. 1 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pembangunan harta benda wakaf bergerak berupa uang,
- e) Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang.

Peraturan diatas dibuat pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Mengacu pada landasan hukum diatas, diharapkan administrasi perwakafan di Indonesia dapat tertibkan sehingga dapat menghindari permasalahan seperti penyalahgunaan harta wakaf oleh pihak-pihak tertentu.

c. Rukun dan Syarat Wakaf

Tidak ada perbedaan antara rukun dan syarat wakaf uang dengan wakaf pada umumnya. Menurut Huda & Heykal (2010) wakaf uang yang dilaksanakan harus memenuhi rukun dan syarat berikut ini (Huda & Haykal, 2010)

- 1) Terdapat wakif yaitu orang yang berwakaf. Pada pengklasifikasiannya, wakif dapat berupa perseorangan, badan hukum, sekelompok orang atau organisasi. Persyaratan wakif perseorangan harus telah dewasa, memiliki akal yang sehat, tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf.
- 2) Terdapat mauquf bih yaitu harta yang diwakafkan. Mauquf bih mencakup semua benda, yaitu benda yang tidak hanya sekali pakai atau harus memiliki daya tahan dan bernilai menurut Islam. Benda ini termasuk benda tidak bergerak maupun benda bergerak.
- 3) Terdapat mauquf alaih yaitu sasaran wakaf. Sasaran wakaf dapat ditujukan kepada wakaf khairi dan wakaf ahli.
- 4) Harus ada sighat yaitu pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
- 5) Terdapat nadzir yaitu sekelompok orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk mengurus dan memelihara harta wakaf sesuai dengan tujuannya.

Dalam Undang-Undang no 41 tahun 2004 terdapat tambahan unsur atau rukun wakaf, yaitu:

- 1) Terdapat individu yang berperan sebagai pengelola wakaf yang akan menerima harta wakaf dari wakif.
- 2) Ada jangka waktu wakaf (waktu tertentu). Rukun wakaf (unsur-unsur wakaf) tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana pada wakaf tanah.

Kemudian berikut yang menjadi persyaratan umum wakaf uang yaitu:

- 1) Wakaf harus kekal (abadi) dan terus-menerus;
- 2) Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadi suatu peristiwa dimasa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf;
- 3) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah tujuan wakaf tersebut disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan;
- 4) Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya. (Usman, 2009).

d. Pelaksanaan dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia

Pengelolaan wakaf uang tidak berbeda jauh dengan pengelolaan bentuk wakaf lain seperti tanah atau bangunan. Nadzir memiliki tugas untuk menginvestasikan harta wakaf uang sesuai syariah dengan memastikan nominal yang diinvestasikan tidak boleh berkurang sebagai persyaratannya. Adapun hasil investasi dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat (minimal 90%) dan upah nadzir (maksimal 10%) (Al- Arif, 2010).

Wakaf benda bergerak berupa uang diatur secara khusus dalam pasal 28 sampai 31 undang-undang nomor 41 tahun 2004, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 22 sampai 27 dan

pasal 43 peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Dikemukakan bahwa wakif (pihak yang akan mewakafkan harta bendanya) dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang (wakaf uang), yang dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri (pasal 28 undang-undang nomor 41 tahun 2004 (LKS). LKS akan menerbitkan sertifikat wakaf uang, lalu sertifikat tersebut disampaikan kepada wakif atau nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (Undang-undang nomor 41 tahun 2004 Pasal 29). Kemudian LKS atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang (undang-undang no 41 tahun 2004 Pasal 30). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan pula : Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah (pasal 22 peraturan pemerintah No 42 tahun 2006).

Wakif yang akan mewakafkan uangnya wajib untuk mengikuti aturan berikut ini:

- 1) Wakif hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
- 2) Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
- 3) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS PWU
- 4) Mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf).

Dalam keadaan tertentu apabila wakif tidak dapat menghadiri secara langsung, maka wakif dapat menunjuk kuasa atau wakilnya. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan PPAIW, selanjutnya nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS-PWU (Pasal 22 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006).

- 1) LKS Penerima Wakaf Uang memiliki tugas sebagai berikut :
 - a) Memberikan pengumuman kepada publik mengenai keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang.
 - b) Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang.
 - c) Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir.
 - d) Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif.
 - e) Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif.
 - f) Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk wakif.
 - g) Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.
- 2) Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a) Nama LKS Penerima Wakaf Uang.
 - b) Nama dari wakif.
 - c) Alamat dari wakif.
 - d) Jumlah wakaf uang yang diwakafkan oleh wakif.
 - e) Peruntukan wakaf tersebut.
 - f) Jangka waktu wakaf.
 - g) Nama nazhir yang dipilih.
 - h) Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

- 3) Dalam hal apabila wakif akan melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS Penerima Wakaf Uang.

Hasil investasi dana wakaf dialokasikan untuk mauquf'alah setelah dikelola. Mauquf'alah dibedakan menjadi dua sektor yaitu sektor ekonomi dan sektor non ekonomi seperti untuk sosial dan pendidikan. Dana bergulir merupakan bentuk dari hasil wakaf uang yang diberikan untuk sektor ekonomi. Dana bergulir ini sebagai bentuk bantuan tambahan modal yang diberikan dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, sehingga produksi barang dan jasa dalam perekonomian akan meningkat. Hal ini penting karena peningkat penerimaan negara akan mendorong peningkatan dana pembangunan, yang dimana peningkatan dana pembangunan ini akan kembali lagi secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan waqif.

3. Metode Penyerahan Wakaf Uang

Metode penyerahan wakaf uang berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 Tahun 2020 Pasal 7-9 adalah sebagai berikut.

- a. Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- b. Setoran Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wakif atau kuasanya wajib hadir di kantor LKS-PWU.

Hal ini dilakukan dengan cara :

- 1) Nazhir Wakaf Uang harus telah terdaftar di BWI agar Setoran Wakaf Uang dari Wakif ditujukan kepada Nazhir yang terpercaya.

- 2) Wakif kemudian wajib mengisi formulir yaitu pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan.
 - 3) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani Wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai Wakaf Uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW.
 - 4) LKS-PWU mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang kepada Wakif apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah terpenuhi.
- c. Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui saluran media elektronik antara lain:
- 1) Anjungan tunai mandiri.
 - 2) Phone banking.
 - 3) Internet banking.
 - 4) Mobile banking.
 - 5) Auto debet.


Hal ini dilakukan dengan cara :

1. Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang terpercaya dalam hal ini telah terdaftar pada BWI.
2. Wakif hanya dapat memilih jenis Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum dan/atau kemaslahatan umat.
3. LKS-PWU wajib menyiapkan sistem on-line penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan saluran media elektronik, yang di dalamnya mengandung paling sedikit informasi sebagai berikut:
 - a. daftar Nama Nazhir yang akan dipilih Wakif;

- b. daftar denominasi Wakaf Uang;
 - c. formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW
 - d. persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan.
4. LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran Wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara elektronik dari saluran media elektronik.
 5. Wakif dapat menukarkan bukti setoran Wakaf Uang yang diperoleh melalui saluran media elektronik kepada LKSPWU untuk mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang.
 6. Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang.
 7. Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Sertifikat Wakaf Uang akan diberikan kepada Nazhir untuk diadministrasikan.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian ini menganalisis preferensi masyarakat khususnya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memilih metode penyerahan wakaf uang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang memaparkan tentang preferensi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memilih metode penyerahan wakaf uang di Lembaga Wakaf Uang UNISIA. Metode penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan angka yang menggambarkan karakteristik subjek yang diteliti. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif untuk mendapatkan informasi yang akurat melalui sumber data primer yaitu kuisioner yang diisi oleh responden.

Responden dalam penelitian ini merupakan 250 orang masyarakat yang terdiri dari 50 orang pada masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman dan Kota Yogyakarta. Penelitian kuantitatif menilai sifat dari suatu kondisi fenomena yang terlihat. Tujuan penelitian kuantitatif dibatasi untuk mendeskripsikan karakteristik sebagaimana mestinya (Sugiyono, 2017). Oleh karena itu data informasi yang diperoleh dari penelitian dideskripsikan dengan jelas supaya lebih mudah dipahami dalam menjawab rumusan masalah yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan dalam kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencakup wilayah kabupaten atau kota yang berada dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 6 bulan tepatnya pada Tahun 2021 yang meliputi persiapan dan pelaksanaan.

D. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan cakupan yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti (Anshori & Iswati, 2017). Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah bentuk preferensi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memilih metode penyerahan wakaf uang.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi ialah suatu wilayah generalisasi subjek penelitian yang terdiri atas subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah sekitar 3.689.000 penduduk. (Statistik, 2020)

2. Sampel

Sampel ialah bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan juga dapat mewakili populasi. Sampel ditentukan dengan metode *simple random sampling* teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel. Dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka sampel yang diambil harus representatif artinya sampel yang benar-benar dapat mewakili dari seluruh populasi. Secara khusus teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel, dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Peneliti menggunakan teknik ini karena tidak

semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan sampel yang representatif.

Adapun kriteria individu yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Umur 17-70 tahun
2. Berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Bersedia menjadi informan

Acuan umum dari Fraenkel & Wallen digunakan untuk penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini. Menurut Fraenkel & Wallen (2012) jumlah minimal sampel untuk penelitian deskriptif adalah 100 sampel. Alasan peneliti menggunakan acuan ini karena populasi yang terlibat sangat banyak dan melibatkan masyarakat yang tersebar di suatu provinsi. Terdapat 5 kabupaten/kota atau sub-populasi yang memiliki karakteristik heterogen antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga perlu ada keterwakilan dari setiap kelompok.

Jumlah sampel diacu pada Fraenkel & Wallen dan mempertimbangkan sub-populasi, sehingga proporsi sampel yang didapat dari setiap sub-populasi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Sebaran Populasi

Nama Kota/Kabupaten	Jumlah Sampel
Kabupaten Sleman	50 Sampel
Kabupaten Bantul	50 Sampel
Kabupaten Gunung Kidul	50 Sampel
Kabupaten Kulon Progo	50 Sampel
Kota Yogyakarta	50 Sampel

F. Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Nasution (2016) data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli dan diolah oleh peneliti. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil kuisisioner dari 250 responden masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian ini karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data yang tepat dan akurat. Data yang diperoleh oleh peneliti yang akan menunjukkan keakuratan dalam penelitian. Peneliti menggunakan data primer yang didapat melalui metode kuisisioner sebagai teknik pengumpulan data. Kuisisioner dalam penelitian ini terdiri dari pertanyaan tertutup dan terbuka. Sehingga dalam kuisisionernya terdapat pertanyaan yang sudah disiapkan alternatif jawabannya dan pertanyaan yang mendorong responden untuk berpikir dan memberikan tanggapannya dalam menjawab pertanyaan.

H. Definisi Operasional Variabel

1. Preferensi

Preferensi adalah minat atau kesukaan yang merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukannya yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih (Sukanto, 1997). Dalam penelitian ini preferensi secara khusus dibahas kaitannya dengan Islam. Preferensi dalam Islam dikaji di mana seseorang dalam menggunakan kekayaan harus berhati-hati, yang terpenting dalam hal ini adalah cara penggunaan yang harus diarahkan pada pilihan-pilihan (preferensi) yang mengandung masalah (baik dan manfaat). Agar kekayaan atau harta tersebut dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan bagi individu tersebut (Habibullah, 2018).

2. Metode Pembayaran Wakaf Uang

Metode pembayaran wakaf uang berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 Tahun 2020 Pasal 7-9 dibagi menjadi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu wakif wajib hadir di kantor LKS-PWU, sedangkan secara tidak langsung berarti dapat dilakukan melalui saluran media elektronik antara lain: anjungan tunai mandiri, phone banking, internet banking, mobile banking, dan/atau auto debet.

I. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan sebagai alat bantu dalam menganalisis hasil penelitian pada saat metode pengambilan data dilakukan. Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuisisioner yang dibuat sendiri oleh peneliti. Menurut Suharsini Arikunto (2002), kuisisioner adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang digunakan untuk memperoleh informasi sampel. Dalam penelitian ini jenis angket yang digunakan berupa pertanyaan tertutup dan terbuka, yang dibuat dengan pertimbangan untuk menghimpun data dan memberi keleluasaan menjawab kepada responden.

Kuisisioner ini berbentuk google form dan cetak. Untuk kuisisioner yang berbentuk google form pengambilan data dengan cara memberikan kuisisioner tersebut melalui jaringan internet kepada responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sedangkan kuisisioner yang berbentuk cetak disebar di berbagai Kabupaten/Kota sesuai kriteria yang sesuai untuk kemudian diisi secara langsung oleh responden. Dalam kuisisioner yang diberikan kepada responden terdapat pertanyaan tertutup dan terbuka. Pertanyaan tertutup diberikan pada responden melalui pertanyaan mengenai karakteristik demografi dan pemilihan metode penyerahan wakaf agar mendapatkan jawaban yang singkat namun spesifik dari responden. Sementara itu pertanyaan terbuka diberikan melalui pertanyaan mengenai alasan dalam memilih metode penyerahan wakaf agar dapat mengeksplorasi jawaban dari responden.

J. Metode Analisis Data

Metode analisis data ialah kegiatan yang dilakukan setelah data dari seluruh subjek atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan pada analisis data berupa mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh subjek, menyajikan data dari tiap variabel yang diteliti, memproses perhitungan data untuk menjawab rumusan masalah, dan juga melakukan perhitungan data untuk menguji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya oleh peneliti (Sugiyono, 2014). Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif.

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi, (Sugiyono, 2015). Dengan statistik deskriptif data yang terkumpul dianalisis dengan perhitungan rata-rata dan persentase, sehingga dapat menggambarkan preferensi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemilihan metode penyerahan wakaf uang.

Data diperoleh dari jawaban yang diberikan oleh responden atas item-item yang terdapat dalam kuisisioner. Selanjutnya peneliti mengolah data-data yang ada dengan menggunakan Cross tabulation atau tabulasi silang. Menurut Singarimbun (2005:273), analisis cross tabulation atau tabulasi silang adalah salah satu metode analisis yang sederhana namun memiliki daya yang kuat untuk menerangkan antarvariabel.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Wakaf Uang UNISIA

1. Sejarah berdirinya Lembaga Wakaf Uang UNISIA

Pergerakan dinamis Yayasan Badan Wakaf UII dalam mengawal berjalannya Universitas Islam Indonesia, salah satunya dengan mendirikan Lembaga Wakaf Uang UNISIA. Lembaga Wakaf uang UNISIA dibentuk sebagai upaya mengembangkan budaya wakaf yang bertujuan untuk menunjang tiga pilar Yayasan Badan Wakaf UII, yaitu Pengembangan Pendidikan, Usaha, dan Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga wakaf Unsia berdiri berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 01/KPTS/II/2020 Tentang Pendirian Lembaga Wakaf Uang UNISIA.

2. Visi Misi dan Tujuan Lembaga wakaf Uang UNISIA

Visi Lembaga wakaf uang UNISIA

Menjadi Lembaga Wakaf Uang UNISIA yang rahmatan lil'alamin dalam pengelolaan dana wakaf secara amanah, profesional, dan produktif.

Misi Lembaga Wakaf Uang UNISIA

- a. Meningkatkan literasi tentang wakaf di kalangan umat Islam.
- b. Menghimpun dan memproduktifkan dana wakaf Lembaga Wakaf Uang Unisia secara optimal.
- c. Menyalurkan hasil pengelolaan dana wakaf Lembaga Wakaf Uang UNISIA kepada masyarakat.
- d. Bekerja sesuai standar syariah, amanah, profesional, dan berbasis teknologi.

Tujuan Lembaga Wakaf Uang UNISIA

- a. Menumbuhkan budaya wakaf di Universitas Islam Indonesia dan masyarakat. Mewujudkan pelayanan wakaf di Lembaga Wakaf Uang UNISIA yang mudah diakses oleh seluruh wakif dengan berbasis teknologi.
- b. Menjalin kerjasama dengan mitra untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dana wakaf.
- c. Menjalin kerjasama dengan mitra untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dana wakaf.
- d. Membentuk sumber daya insani Lembaga Wakaf Uang UNISIA yang mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan dana wakaf

3. Skema Penyerahan di Lembaga Wakaf Uang UNISIA

Skema penyerahan wakaf uang Lembaga Wakaf Uang UNISIA merujuk kepada pedoman peraturan badan wakaf indonesia nomor 01 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf terdapat pada tabel dibawah

Tabel 4.1 Skema Penyerahan

Setoran	Metode Penyerahan
<i>Direct</i>	Datang langsung
<i>Indirect</i>	ATM
	<i>Phone Banking</i>
	<i>Internet Banking</i>
	<i>Mobile Banking</i>
	<i>Auto Debet</i>
	GOPAY
	OVO
	DANA
SHOPEE PAY	

	LINK AJA
	PAYTREN
	BLUEPAY

B. Analisis Data

1. Karakter Demografi Responden

Karakteristik responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan terakhir dan pengeluaran perbulan. Berdasarkan kuesioner yang disebarakan oleh peneliti kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan angket yang telah disebarakan kepada 250 responden diperoleh data tentang jenis kelamin responden penelitian. Deskripsi Profil responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Perempuan	128	51,2
Laki-laki	122	48,8
Total	250	100

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan yaitu sebanyak 128 responden atau 51,2%.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan angket yang telah disebarakan kepada 250 responden diperoleh data tentang usia responden penelitian. Deskripsi Profil responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3 Karakteristik Responden berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase
<20 Tahun	26	10,4
20-30 Tahun	112	44,8
31-40 Tahun	47	18,8
41-50 Tahun	28	11,2
>50 Tahun	37	14,8
Total	250	100

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 20-30 tahun yaitu sebanyak 112 responden atau 44,8%.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan angket yang telah disebarakan kepada 250 responden diperoleh data tentang pekerjaan responden penelitian. Deskripsi Profil responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4 Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Karyawan	46	18,4
PNS	7	2,8
Mahasiswa	81	32,4
Wirausaha	76	30,4
Petani	5	2
Guru	3	1,2
Dosen	3	1,2
Lainnya	29	11,6
Total	250	100

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa itu sebanyak 81 responden atau 32,4 %.

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan angket yang telah disebarakan kepada 250 responden diperoleh data tentang pendidikan terakhir responden penelitian. Deskripsi Profil responden berdasarkan Pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5 Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
SD	10	4
SMP/Sederajat	31	12,4
SMA/Sederajat	156	62,4
Perguruan Tinggi	53	21,2
Total	250	100

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa mayoritas pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini adalah SMA/Sederajat, yaitu sebanyak 156 responden atau 62,4%.

6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengeluaran Perbulan

Berdasarkan angket yang telah disebarakan kepada 250 responden diperoleh data tentang pengeluaran perbulan responden penelitian. Deskripsi Profil responden berdasarkan Pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6 Karakteristik Responden berdasarkan Pengeluaran Perbulan

Pengeluaran Perbulan	Frekuensi	Persentase
<1 Juta	38	15,2
1-1,5 Juta	71	28,4
1,5-3 Juta	102	40,8
3-5 Juta	31	12,4
5-7 Juta	8	3,2
7-10 Juta	0	0
10-15 Juta	0	0
>15 Juta	0	0

Total	250	100
--------------	------------	------------

Berdasarkan table 4.6 diketahui bahwa rata-rata pengeluaran perbulan responden dalam penelitian ini mayoritasnya adalah 1,5-3 Juta perbulan dengan jumlah responden sebanyak 102 responden atau 40,8%.

7. Karakteristik Responden Berdasarkan Kabupaten

Berdasarkan angket yang telah disebarakan kepada 250 responden diperoleh data tentang kabupaten. Deskripsi Profil responden berdasarkan kabuapten dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7 Karakteristik Responden berdasarkan Kabupaten

Kabupaten	Frekuensi	Persentase
Gunung Kidul	50	20
Bantul	50	20
Sleman	50	20
Kota	50	20
Kulon Progo	50	20
Total	250	100

Berdasarkan table 4.7 diketahui bahwa dalam penelitian ini responden dibagi dalam 5 kabupaten yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo yang masing-masingnya adalah 50 responden per Kabupaten.

8. Preferensi Metode Penyerahan Wakaf Uang

Tabel 4.8 Preferensi Metode Penyerahan Wakaf Uang

Setoran	Metode Pembayaran	Frekuensi	Persentase
<i>Direct</i>	Datang langsung ke kantor	124	49,6
	<i>Indirect</i>		
	ATM	24	9,6
	<i>Phone Banking</i>	1	0,4
	<i>Internet Banking</i>	15	6
	<i>Mobile Banking</i>	48	19,2
	<i>Auto Debet</i>	0	0
	<i>GOPAY</i>	17	6,8
	<i>OVO</i>	2	0,8
	<i>DANA</i>	4	1,6
	<i>SHOPEE PAY</i>	15	6
	<i>LINK AJA</i>	0	0
	<i>PAYTREN</i>	0	0
	<i>BLUEPAY</i>	0	0
Total		250	100

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa sebanyak 123 responden (49,2%) memilih metode penyerahan wakaf uang secara *direct* (langsung) yaitu dengan datang langsung ke kantor Lembaga Wakaf.

Tabel 4.9 Alasan memilih Metode Penyerahan Wakaf Uang

Alasan	Frekuensi	Persentase
Terpercaya	90	36
Mudah, praktis dan hemat biaya	116	46,4
Tidak mengerti menggunakan aplikasi	10	4

Sudah terbiasa menggunakan metode pembayaran yang dipilih	9	3,6
Kepuasan	25	10
Total	250	100

Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui bahwa mayoritas responden memilih metode penyerahan wakaf uang dengan alasan “mudah, praktis dan hemat biaya”

9. Tabulasi Data

a. Tabulasi Silang Metode Penyerahan Wakaf Uang dengan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Metode Penyerahan Wakaf Uang									Total
	Datang langsung	ATM	Phone banking	Internet Banking	Mobile Banking	GOPAY	OVO	DANA	Shopee Pay	
Laki-laki	70	14	1	6	21	11	1	3	1	128
	54,7%	10,9%	0,8%	4,7%	16,4%	8,65	0,8	0,3	0,8	100%
Perempuan	54	10	0	9	27	6	1	1	14	122
	44,3%	8,2%	0%	7,4%	22,1%	4,9%	0,8%	0,8%	11,5%	100%

Sumber: Data primer diolah (2021)

b. Tabulasi silang Metode Penyerahan Wakaf Uang dengan Usia

Usia	Metode Penyerahan Wakaf Uang									Total
	Datang langsung	ATM	Phone banking	Internet Banking	Mobile Banking	GOPAY	OVO	DANA	Shopee Pay	
<20 tahun	13	1	0	0	6	1	0	2	3	26
	50.0%	3.8%	0.0%	0.0%	23.1%	3.8%	0.0%	7.7%	11.5%	100.0%
20-30 tahun	26	12	1	12	31	14	2	2	12	112
	23.2%	10.7%	0.9%	10.7%	27.7%	12.5%	1.8%	1.8%	10.7%	100.0%
31-40 tahun	27	9	0	2	7	2	0	0	0	47
	57.4%	19.1%	0.0%	4.3%	14.9%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

41-50 tahun	24	1	0	0	3	0	0	0	0	28
	85.7%	3.6%	0.0%	0.0%	10.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
>50 tahun	34	1	0	1	1	0	0	0	0	37
	91.9%	2.7%	0.0%	2.7%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

Sumber: Data primer diolah (2021)

c. Tabulasi Silang Metode Penyerahan Wakaf Uang dengan Pekerjaan

Pekerjaan	Metode Penyerahan Wakaf Uang									
	Datang langsung	ATM	Phone banking	Internet Banking	Mobile Banking	GOPAY	OVO	DANA	Shopee Pay	Total
Karyawan	12	12	0	5	10	2	1	0	3	45
	26.7%	26.7%	0.0%	11.1%	22.2%	4.4%	2.2%	0.0%	6.7%	100.0%
PNS	4	0	0	2	1	0	0	0	0	7
	57.1%	0.0%	0.0%	28.6%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
Mahasiswa	22	3	0	5	27	10	1	3	11	82
	26.8%	3.7%	0.0%	6.1%	32.9%	12.2%	1.2%	3.7%	13.4%	100.0%
Wirausaha	59	7	1	1	5	3	0	1	0	77
	76.6%	9.1%	1.3%	1.3%	6.5%	3.9%	0.0%	1.3%	0.0%	100.0%
Petani	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
Guru	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
Dosen	0	1	0	0	2	0	0	0	0	3
	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
Lainnya	20	0	0	2	3	2	0	0	1	28
	71.4%	0.0%	0.0%	7.1%	10.7%	7.1%	0.0%	0.0%	3.6%	100.0%

Sumber: Data primer diolah (2021)

d. Tabulasi Silang Metode Penyerahan Wakaf Uang dengan Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Metode Penyerahan Wakaf Uang									
	Datang langsung	ATM	Phone banking	Internet Banking	Mobile Banking	GOPAY	OVO	DANA	Shopee Pay	Total
SD	9	0	1	0	0	0	0	0	0	10
	90.0%	0.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
SMP/Sederajat	29	0	0	1	1	0	0	0	0	31
	93.5%	0.0%	0.0%	3.2%	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

SMA/Sederajat	77	17	0	4	30	11	2	3	12	156
	49.4%	10.9%	0.0%	2.6%	19.2%	7.1%	1.3%	1.9%	7.7%	100.0%
Perguruan Tinggi	9	7	0	10	17	6	0	1	3	53
	17.0%	13.2%	0.0%	18.9%	32.1%	11.3%	0.0%	1.9%	5.7%	100.0%

Sumber: Data primer diolah (2021)

e. Tabulasi silang Metode Penyerahan Wakaf Uang dengan Pengeluaran

Pengeluaran Perbulan	Metode Penyerahan Wakaf Uang									
	Datang langsung	ATM	Phone banking	Internet Banking	Mobile Banking	GOPAY	OVO	DANA	Shopee Pay	Total
<1 Juta	26	0	0	0	6	1	2	1	2	38
	68.4%	0.0%	0.0%	0.0%	15.8%	2.6%	5.3%	2.6%	5.3%	100.0%
1-1,5 Juta	23	6	0	6	17	11	0	3	5	71
	32.4%	8.5%	0.0%	8.5%	23.9%	15.5%	0.0%	4.2%	7.0%	100.0%
1,5-3 Juta	52	15	0	7	16	4	0	0	8	102
	51.0%	14.7%	0.0%	6.9%	15.7%	3.9%	0.0%	0.0%	7.8%	100.0%
3,5-5 Juta	19	2	1	1	7	1	0	0	0	31
	61.3%	6.5%	3.2%	3.2%	22.6%	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
5-7 Juta	4	1	0	1	2	0	0	0	0	8
	50.0%	12.5%	0.0%	12.5%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

Sumber: Data primer diolah (2021)

f. Tabulasi silang Metode Penyerahan Wakaf Uang dengan Daerah

KAB	Metode Penyerahan Wakaf Uang									
	Datang langsung	ATM	Phone banking	Internet Banking	Mobile Banking	GOPAY	OVO	DANA	Shopee Pay	Total
Gunung Kidul	32	2	0	3	6	3	2	1	1	50
	64.0%	4.0%	0.0%	6.0%	12.0%	6.0%	4.0%	2.0%	2.0%	100.0%
Bantul	32	3	0	1	6	4	0	3	1	50
	64.0%	6.0%	0.0%	2.0%	12.0%	8.0%	0.0%	6.0%	2.0%	100.0%
Sleman	8	3	0	9	20	3	0	0	7	50
	16.0%	6.0%	0.0%	18.0%	40.0%	6.0%	0.0%	0.0%	14.0%	100.0%
Kota	31	6	1	1	6	2	0	0	3	50

	62.0%	12.0%	2.0%	2.0%	12.0%	4.0%	0.0%	0.0%	6.0%	100.0%
Kulon	21	10	0	1	10	5	0	0	3	50
Progo	42.0%	20.0%	0.0%	2.0%	20.0%	10.0%	0.0%	0.0%	6.0%	100.0%

Sumber: Data primer diolah (2021)

g. Tabulasi silang Metode Penyerahan Wakaf Uang dengan alasan

Sumber: Data primer diolah (2021)

Metode Penyerahan Wakaf Uang	Alasan					
	Terpercaya	Mudah, Praktis dan Hemat Biaya	Tidak mengerti menggunakan Aplikasi	Sudah terbiasa menggunakan metode pembayaran yang dipilih	Kepuasan	Total
Datang Langsung ke Kantor	89	0	10	0	25	124
	71.8%	0.0%	8.1%	0.0%	20.2%	100.0%
ATM	1	23	0	0	0	24
	4.2%	95.8%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
Phone Banking	0	1	0	0	0	1
	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
Internet Banking	0	15	0	0	0	15
	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
Mobile Banking	0	48	0	0	0	48
	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
GOPAY	0	14	0	3	0	17
	0.0%	82.4%	0.0%	17.6%	0.0%	100.0%
OVO	0	2	0	0	0	2
	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
DANA	0	3	0	1	0	4
	0.0%	75.0%	0.0%	25.0%	0.0%	100.0%
Shopee Pay	0	10	0	5	0	15
	0.0%	66.7%	0.0%	33.3%	0.0%	100.0%

C. Pembahasan

Dalam penelitian ini, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui preferensi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam metode penyerahan wakaf uang di Lembaga Wakaf Uang UNISIA. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan perhitungan rata-rata dan persentase. Dari hasil analisis statistik deskriptif ini didapatkan nilai sebesar 49,6% atau sebanyak 126 orang yang memilih metode penyerahan wakaf uang secara direct (langsung). Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum memiliki preferensi untuk memilih metode penyerahan wakaf uang secara langsung ke Lembaga Wakaf.

Dari persentase setiap kategori penyerahan wakaf dapat dilihat bahwa sebanyak 35,2% atau 88 orang berada pada kategori Indirect atau secara tidak langsung. Temuan ini termasuk dalam metode penyerahan wakaf uang yaitu Setoran Wakaf Uang Secara Langsung dan Setoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 Tahun 2020 Pasal 7-9.

Lembaga wakaf terus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi, sesuai yang dinyatakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS, 2019) bahwa hal ini untuk menjaga transparansi donasi wakaf dan menjangkau wakif global. Oleh karena itu peneliti juga memberi pilihan kepada masyarakat untuk memilih metode penyerahan wakaf melalui kategori yang sesuai dengan tujuan KNEKS diatas. Kategori metode penyerahan wakaf uang ini ialah melalui Q-RIS atau E-wallet yaitu Gopay, OVO, DANA, Shoope pay, Link Aja, Paytren, dan Blue pay. Namun metode penyerahan pada kategori ini mendapatkan persentase terendah yaitu 9,8% atau sebanyak 38 orang.

Perbedaan dalam memilih metode penyerahan wakaf uang ini ini dilatarbelakangi oleh alasan-alasan tertentu. Setelah dilakukan analisis statistik deskriptif, ditemukan 5 alasan yaitu 1) Mudah, praktis dan hemat

biaya, senilai 46,4%. 2) Terpercaya, senilai 36%. 3) Kepuasan, senilai 10%. 4) Tidak mengerti menggunakan aplikasi, senilai 4%. 5) Sudah terbiasa menggunakan metode pembayaran yang dipilih, senilai 3,6%. Ditemukannya 5 alasan yang berbeda ini didukung oleh Rohmiati dan Susilawati (2021) yang menyatakan bahwa preferensi mendorong orang untuk melakukan yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Selain itu, Abdul Rahman Shalel dan Muhib Abdul Wahab (Srikandi, 2017) juga menyebutkan bahwa preferensi disertai dengan perasaan senang atau puas.

Dilakukan analisis tabulasi silang untuk mengetahui hubungan antara preferensi metode penyerahan wakaf uang dan alasan memilih metode tersebut. Berdasarkan dengan kategori metode penyerahan wakaf secara yaitu, 1) Masyarakat memilih metode secara *Direct* karena terpercaya, 2) Masyarakat memilih metode secara *Indirect* karena mudah, praktis dan hemat biaya, 3) Masyarakat memilih metode *Q-RIS dan E-Wallet* juga karena mudah, praktis dan hemat biaya. Adisti (2021) mengatakan bahwa preferensi dalam menentukan pilihan-pilihan harus mengandung masalah (manfaat). Dengan tujuan tersebut, masyarakat menginginkan adanya kepercayaan terhadap lembaga yang akan memproses dana wakafnya yang kemudian melatarbelakanginya untuk memilih metode penyerahan wakaf secara *Direct*.

Selain dari data diatas, preferensi masyarakat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mewakili karakteristik pribadi seseorang (Nugroho, 2013). Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai preferensi masyarakat dalam memilih metode penyerahan wakaf uang berdasarkan faktor tersebut, peneliti melakukan analisis tabulasi silang (Crosstab Analysis). Analisis ini mendeskripsikan hubungan antara preferensi masyarakat berdasarkan dengan karakteristik pribadi, yaitu jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, pengeluaran perbulan, kabupaten dan alasan pemilihan metode penyerahan wakaf uang. Faktor pribadi yang dijelaskan oleh Nugroho diatas meliputi jenis kelamin, usia dan pekerjaan. Faktor pribadi ini kemudian

dianalisis untuk mengetahui keterkaitannya dengan preferensi metode penyerahan wakaf.

Hasil tabulasi silang preferensi metode penyerahan wakaf uang ditinjau dari aspek jenis kelamin adalah dari 250 responden terdiri dari 128 laki-laki dan 122 perempuan. Pada laki-laki, sebanyak 54,7% memilih datang langsung ke kantor, 16,4% melalui mobile banking, 10,9% melalui ATM, 8,65% melalui Gopay, 4,7% melalui internet banking, 0,8% melalui phone banking, OVO dan Shopee pay, dan lainnya sebanyak 0,3% melalui DANA. Sementara itu pada perempuan, sebanyak 44,3% memilih datang langsung ke kantor, 22,1% melalui mobile banking, 11,5% melalui Shoopee pay, 8,2% melalui ATM, 7,4% melalui internet banking, 4,9% melalui Gopay, 0,8% melalui OVO dan DANA, sementara itu tidak ada yang memilih metode phone banking. Kesimpulan dari data ini, tidak ada perbedaan signifikan dari jenis kelamin yang mempengaruhi preferensi metode penyerahan wakaf uang.

Hasil tabulasi silang preferensi metode penyerahan wakaf uang ditinjau dari aspek usia, terdiri dari 26 orang dalam rentang < 20 tahun yang mayoritas memilih metode datang langsung ke kantor. 112 orang dalam rentang usia 20-30 tahun mayoritas memilih metode mobile banking. 47 orang dalam rentang usia 31-40 tahun mayoritas memilih metode datang langsung ke kantor. 28 orang dalam rentang usia 41-50 tahun mayoritas memilih metode datang langsung ke kantor. Dan 37 orang dalam rentang usia > 50 tahun mayoritas memilih datang langsung ke kantor. Dapat disimpulkan bahwa dari berbagai rentang usia, mayoritas responden memilih datang langsung ke kantor dalam metode penyerahan wakaf. Namun masyarakat yang berada dalam rentang usia 20-30 tahun atau Generasi Z memilih metode mobile banking. Generasi Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1995-2010 dan merupakan generasi yang canggih secara teknologi (Rachmawati, 2019).

Hasil tabulasi silang preferensi metode penyerahan wakaf uang ditinjau dari aspek pekerjaan, terdiri dari 45 orang yang bekerja sebagai

karyawan yang mayoritas memilih datang langsung ke kantor dan ATM. 82 orang berstatus mahasiswa mayoritas memilih mobile banking. 3 orang yang bekerja sebagai dosen mayoritas memilih mobile banking. 7 orang yang bekerja sebagai PNS, 77 orang wirausaha, 5 orang petani, 3 orang guru, dan 28 orang lainnya mayoritas memilih datang langsung ke kantor.

Hasil tabulasi silang preferensi metode penyerahan wakaf uang ditinjau dari aspek pendidikan, terdiri dari 156 orang dengan pendidikan terakhir SMA/Sederajat yang mayoritas memilih datang langsung ke kantor. 53 orang dengan pendidikan terakhir Perguruan Tinggi mayoritas memilih mobile banking. 31 orang dengan pendidikan terakhir SMP/Sederajat mayoritas memilih datang langsung ke kantor. Dan 10 orang dengan pendidikan terakhir SD mayoritas memilih datang langsung ke kantor. Pareek (dalam Dahlan, 2017) mengemukakan bahwa latar belakang pendidikan akan berpengaruh terhadap terbentuknya persepsi atau pemahaman, karena individu yang berpendidikan akan memiliki sikap terbuka terhadap informasi baru dan memandangnya secara obyektif. Dapat dilihat dari data di atas bahwa hanya masyarakat dengan pendidikan terakhir Perguruan Tinggi yang kemudian dapat lebih bersikap terbuka dengan inovasi lembaga wakaf yang telah memanfaatkan teknologi.

Hasil tabulasi silang preferensi metode penyerahan wakaf uang ditinjau dari aspek pengeluaran perbulan, terdiri dari 102 orang memiliki rata-rata pengeluaran 1,5-3 juta perbulan, 71 orang memiliki rata-rata pengeluaran 1-1,5 juta perbulan, 38 orang memiliki rata-rata pengeluaran < 1 juta perbulan, 31 orang memiliki rata-rata pengeluaran 3,5-5 juta perbulan, dan 8 orang memiliki rata-rata pengeluaran 507 juta perbulan. Dari semua kategori pengeluaran perbulan ini, mayoritas responden memilih datang langsung ke kantor dalam metode penyerahan wakaf. Badan kebijakan Fiskal Kemenkeu dalam hasil penelitiannya yang berjudul Strategi Pengembangan Wakaf uang dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah mengatakan bahwa level pendapatan mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap wakaf (BKF Kemenkeu, 2019).

Hasil tabulasi silang preferensi metode penyerahan wakaf uang ditinjau dari aspek Kabupaten/Kota di Daerah Istimera Yogyakarta, terdiri dari masing-masing 50 responden di Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta.

Tujuan masyarakat berwakaf adalah untuk beribadah sekaligus memberi manfaat dan kesejahteraan bagi dirinya maupun orang lain. Dengan tujuan yang sama tersebut, cara yang dilakukan untuk berwakaf dapat berbeda-beda. Hal ini karena adanya preferensi pribadi yang di dalam Islam haruslah bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi, distribusi yang seimbang, mempunyai komitmen yang tinggi tentang persaudaraan, serta kemaslahatan (Khoiriyah, 2018). Dan jika dilihat dari segi inklusi wakaf, kenyamanan mengakses lembaga wakaf berkontribusi dalam partisipasi wakaf uang, penggunaan metode pembayaran wakaf yang mudah, serta adopsi teknologi pada wakaf uang (Adisti, 2021). Oleh karena itu preferensi menjadi hal yang penting karena ketiga hal ini diatas dipengaruhi oleh preferensi yang dimiliki oleh masing-masing individu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, mengetahui preferensi penyerahan wakaf uang merupakan hal penting untuk menambah landasan kebijakan lembaga wakaf untuk memfasilitasi dan mengembangkan metode penyerahan wakaf uang yang ada agar terwujudnya penghimpunan wakaf yang optimal dan efisien berdasarkan preferensi masyarakat khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Preferensi ini meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, dan level pendapatan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa preferensi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memilih metode penyerahan wakaf uang yaitu dilakukan secara Direct atau datang langsung ke kantor. Masyarakat memilih metode ini karena menginginkan transparansi atas wakaf yang telah dilakukan supaya lebih terpercaya.

Lebih detail mengenai preferensi metode penyerahan wakaf uang jika dilihat dari karakteristik demografi, maka terdapat perbedaan dalam preferensi masyarakat terhadap metode penyerahan wakaf uang. Ditinjau dari aspek jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan memilih metode datang langsung ke kantor. Berdasarkan aspek usia, mayoritas masyarakat dalam rentang usia kurang dari 20 tahun hingga lebih dari 60 tahun memilih datang langsung, namun terkhusus pada masyarakat yang termasuk sebagai Generasi Z (rentang usia 20-30 tahun) yang familiar dengan teknologi memilih metode *mobile banking*. Berdasarkan aspek level pendapatan, mayoritas masyarakat memilih metode datang langsung. Berdasarkan aspek pekerjaan, mayoritas masyarakat yang telah bekerja memilih metode datang langsung, sementara masyarakat yang berstatus sebagai mahasiswa dan dosen memilih metode *mobile banking*.

Berdasarkan aspek pendidikan, mayoritas masyarakat memilih metode datang langsung, sementara masyarakat yang berlatar belakang pendidikan Perguruan Tinggi memilih metode *mobile banking*. Pada aspek pekerjaan dan pendidikan terdapat perbedaan pada masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan perguruan tinggi baik sebagai mahasiswa ataupun dosen, karena individu yang berpendidikan akan memiliki sikap terbuka terhadap informasi baru dalam hal ini mengenai inovasi lembaga wakaf yang telah memanfaatkan teknologi dalam metode penyerahan wakaf uang. Preferensi ini harus menjadi fokus perhatian untuk bahan pertimbangan oleh pemerintah dan lembaga wakaf dalam rangka memperluas penjarigan potensi wakaf di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan lembaga dalam rangka memperluas penjarigan potensi yang ada. Dari data di atas diketahui secara umum bahwa mayoritas masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta lebih memilih datang langsung ke kantor dibandingkan preferensi lainnya, hal ini dapat menjadi pertimbangan lembaga untuk membuka kantor cabang disetiap kabupaten kota agar lembaga mampu memfasilitasi penyerahan wakaf uang yang maksimal berdasarkan preferensi masyarakat tentunya hal tersebut akan membuka rasa kepercayaan para calon wakif kepada lembaga yang dituju, selanjutnya pengembangan ini juga dapat dipetakan lebih lanjut berdasarkan karakteristik responden yang ada sebagai upaya penjarigan yang maksimal dengan berbagai macam karakteristik tersebut.

Daftar Pustaka

- (Badan Wakaf Indonesia). (2020). *Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf 2020. 1*, 7–8.
- Adisti, A. (2021). Preferensi Publik terhadap Wakaf Uang di Sumatera Barat. *Al-Muzara'Ah*, 9(1), 85–98. <https://doi.org/10.29244/jam.9.1.85-98>
- Afdhal, M., & Faizah, S. I. (2017). Proses Kegiatan Penghimpunan Dan Distribusi Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(6), 490. <https://doi.org/10.20473/vol3iss20166pp490-503>
- Al- Arif, M. N. R. (2010). *Dasar – Dasar Pemasaran Bank. Syariah*. ALFABETA.
- Amalia, A. N., & Puspita, P. (2018). Minat Masyarakat Jakarta dalam Berwakaf Uang pada Lembaga Wakaf. *Syi'ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.35448/jiec.v2i2.4382>
- Ansari, A. G. (2005). *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia: Undang-undang Wakaf Nomor. 41 Tahun 2004*. Pilar Media.
- Cupian, C., & Najmi, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 151. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1045>
- Gea, B. R. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Referensi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Multijasa Pada Pt.Bprs Al-Wasliyah Kota Medan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Habibullah, S. E. (2018). ETIKA KONSUMSI DALAM ISLAM. *AD-DEENAR JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM*, 148, 148–162.
- Hasanah, I. (2020). Efektivitas Pengelola Bisnis Online Shopping Terhadap Penyedia Jasa Kurir PT. JNE Situbondo. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 2(2), 1–22. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v2i2.1528>
- Hasim, K., Lubis, D., & Ali, K. M. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process). *Al-Muzara'ah*, 4(2), 127–141. <https://doi.org/10.29244/jam.4.2.127-141>
- Huda, N. & M. H. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana.
- Ismawati, Y., & Anwar, M. K. (2019). Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang Di kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), 129–138.
- Jalil, M. I. A., Pitchay, A. A., & Yahya, S. (2019). Cash Waqf and Preferred Method of Payment: Case of Malaysia Using an AHP Approach. *Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development, Volume II, January 2019*, 187–206. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18449-0_10
- Khoiriyah, U. (2020). Pengaruh Potensi, Persepsi, Dan Preferensi Terhadap Sikap Dalam Wakaf Uang Pada Masyarakat Muslim Kota Semarang. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 80–86. <https://doi.org/10.31942/akses.v13i2.3243>

- KNKS. (2019). Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat. *Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)*, 9. [https://knks.go.id/storage/upload/1569306459-KNKS Edisi Keempat - September.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1569306459-KNKS%20Edisi%20Keempat%20-%20September.pdf)
- Muhammad, A. M. (2001). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Nugroho, J. S. (2013). *Perilaku Konsumen (edisi revisi)*. Liberty.
- Rachmawati, D. (2019). Welcoming Gen Z in Job Wolrd (Selamat Datang Generasi Z di dunia kerja). *Proceeding Indonesia Career Center Network, IV*, 21–24.
- Rohmiati, S. A., & Susilawati, I. (2021). *Analisis preferensi masyarakat wonogiri terhadap bank muamalat kcp wonogiri berdasarkan profesi skripsi*.
- Septiyani, R., Djalaluddin, A., & Munir, M. (2018). Telaah Stategi Fundraising Wakaf Tunai Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat. *Islamic Economics Quotient, 1(2)*, 5–19.
- Siregar, L. M., & Setiawan, P. (2020). *Wakaf sebagai ibadah sosial berkelanjutan*.
- Srikandi, P. I. (2017). *ANALISIS PREFERENSI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL TERHADAP SUMBER PERMODALAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pedagang Pasar Bawah Kota Bandar Lampung)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Statistik, B. pusat. (2020). *Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta (Jiwa), 2018-2020*. <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. ALFABETA.
- Syafiq, A. (STAIN K. (2015). Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial. *Ziswaf, 2(2)*, 380–400. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1558/1429>

LAMPIRAN

Tabulasi Data

Jenis Kelamin * Metode Pembayaran Crosstabulation												
		Metode Pembayaran										Total
		Datang Langsu ng ke Kantor	ATM	Phon e Banki ng	Intern et Banki ng	Mobil e Banki ng	GOP AY	OVO	DAN A	Shop ee Pay		
Jenis Kelamin	Laki-laki	Count	70	14	1	6	21	11	1	3	1	128
		% within Jenis Kelamin	54.7%	10.9 %	0.8%	4.7%	16.4%	8.6%	0.8%	2.3%	0.8%	100.0 %
		% within Metode Pembaya ran	56.5%	58.3 %	100.0 %	40.0%	43.8%	64.7 %	50.0 %	75.0 %	6.7%	51.2 %
		% of Total	28.0%	5.6%	0.4%	2.4%	8.4%	4.4%	0.4%	1.2%	0.4%	51.2 %
	Peremp uan	Count	54	10	0	9	27	6	1	1	14	122
		% within Jenis Kelamin	44.3%	8.2%	0.0%	7.4%	22.1%	4.9%	0.8%	0.8%	11.5 %	100.0 %
		% within Metode Pembaya ran	43.5%	41.7 %	0.0%	60.0%	56.2%	35.3 %	50.0 %	25.0 %	93.3 %	48.8 %
		% of Total	21.6%	4.0%	0.0%	3.6%	10.8%	2.4%	0.4%	0.4%	5.6%	48.8 %
Total	Count	124	24	1	15	48	17	2	4	15	250	
	% within Jenis Kelamin	49.6%	9.6%	0.4%	6.0%	19.2%	6.8%	0.8%	1.6%	6.0%	100.0 %	

	% within Metode Pembayaran	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
	% of Total	49.6%	9.6%	0.4%	6.0%	19.2%	6.8%	0.8%	1.6%	6.0%	100.0 %



Usia * Metode Pembayaran Crosstabulation												
		Metode Pembayaran										Total
		Datang Langsung ke Kantor	ATM	Phone Banking	Internet Banking	Mobil Banking	GOPAY	OVO	DANA	Shopee Pay		
Usia	<20 tahun	Count	13	1	0	0	6	1	0	2	3	26
		% within Usia	50.0%	3.8%	0.0%	0.0%	23.1%	3.8%	0.0%	7.7%	11.5%	100.0 %
		% within Metode Pembayaran	10.5%	4.2%	0.0%	0.0%	12.5%	5.9%	0.0%	50.0%	20.0%	10.4%
		% of Total	5.2%	0.4%	0.0%	0.0%	2.4%	0.4%	0.0%	0.8%	1.2%	10.4%
	20-30 Tahun	Count	26	12	1	12	31	14	2	2	12	112
		% within Usia	23.2%	10.7%	0.9%	10.7%	27.7%	12.5%	1.8%	1.8%	10.7%	100.0 %
		% within Metode Pembayaran	21.0%	50.0%	100.0 %	80.0%	64.6%	82.4%	100.0 %	50.0%	80.0%	44.8%
		% of Total	10.4%	4.8%	0.4%	4.8%	12.4%	5.6%	0.8%	0.8%	4.8%	44.8%
	31-40 Tahun	Count	27	9	0	2	7	2	0	0	0	47
		% within Usia	57.4%	19.1%	0.0%	4.3%	14.9%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0 %
		% within Metode Pembayaran	21.8%	37.5%	0.0%	13.3%	14.6%	11.8%	0.0%	0.0%	0.0%	18.8%
		% of Total	10.8%	3.6%	0.0%	0.8%	2.8%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	18.8%

41-50 Tahun	Count	24	1	0	0	3	0	0	0	0	28
	% within Usia	85.7%	3.6%	0.0%	0.0%	10.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	% within Metode Pembayaran	19.4%	4.2%	0.0%	0.0%	6.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.2%
	% of Total	9.6%	0.4%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.2%
	Count	34	1	0	1	1	0	0	0	0	37
	% within Usia	91.9%	2.7%	0.0%	2.7%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	% within Metode Pembayaran	27.4%	4.2%	0.0%	6.7%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.8%
% of Total	13.6%	0.4%	0.0%	0.4%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.8%	
Total	Count	124	24	1	15	48	17	2	4	15	250
	% within Usia	49.6%	9.6%	0.4%	6.0%	19.2%	6.8%	0.8%	1.6%	6.0%	100.0%
	% within Metode Pembayaran	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	49.6%	9.6%	0.4%	6.0%	19.2%	6.8%	0.8%	1.6%	6.0%	100.0%

Pengeluaran Perbulan * Metode Pembayaran Crosstabulation												
		Metode Pembayaran										Total
		Datang Langsung ke Kantor	ATM	Phone Banking	Internet Banking	Mobil Banking	GOPAY	OVO	DANA	Shopee Pay		
Pengeluaran Perbulan	<1	Count	26	0	0	0	6	1	2	1	2	38
	Juta Perbulan	% within Pengeluaran Perbulan	68.4%	0.0%	0.0%	0.0%	15.8%	2.6%	5.3%	2.6%	5.3%	100.0%

		% within Metode Pembayaran	21.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	5.9%	100.0%	25.0%	13.3%	15.2%
		% of Total	10.4%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	0.4%	0.8%	0.4%	0.8%	15.2%
	1-1,5 Juta	Count	23	6	0	6	17	11	0	3	5	71
		% within Pengeluaran Perbulan	32.4%	8.5%	0.0%	8.5%	23.9%	15.5%	0.0%	4.2%	7.0%	100.0%
		% within Metode Pembayaran	18.5%	25.0%	0.0%	40.0%	35.4%	64.7%	0.0%	75.0%	33.3%	28.4%
		% of Total	9.2%	2.4%	0.0%	2.4%	6.8%	4.4%	0.0%	1.2%	2.0%	28.4%
		Count	52	15	0	7	16	4	0	0	8	102
	1,5-3 Juta	% within Pengeluaran Perbulan	51.0%	14.7%	0.0%	6.9%	15.7%	3.9%	0.0%	0.0%	7.8%	100.0%
		% within Metode Pembayaran	41.9%	62.5%	0.0%	46.7%	33.3%	23.5%	0.0%	0.0%	53.3%	40.8%
		% of Total	20.8%	6.0%	0.0%	2.8%	6.4%	1.6%	0.0%	0.0%	3.2%	40.8%
		Count	19	2	1	1	7	1	0	0	0	31
	3-5 Juta	% within Pengeluaran Perbulan	61.3%	6.5%	3.2%	3.2%	22.6%	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
		% within Metode Pembayaran	15.3%	8.3%	100.0%	6.7%	14.6%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	12.4%
		% of Total	7.6%	0.8%	0.4%	0.4%	2.8%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	12.4%
		Count	19	2	1	1	7	1	0	0	0	31

5-7 Juta	Count	4	1	0	1	2	0	0	0	0	8
	% within Pengeluaran Perbulan	50.0%	12.5%	0.0%	12.5%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	% within Metode Pembayaran	3.2%	4.2%	0.0%	6.7%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%
	% of Total	1.6%	0.4%	0.0%	0.4%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%
Total	Count	124	24	1	15	48	17	2	4	15	250
	% within Pengeluaran Perbulan	49.6%	9.6%	0.4%	6.0%	19.2%	6.8%	0.8%	1.6%	6.0%	100.0%
	% within Metode Pembayaran	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	49.6%	9.6%	0.4%	6.0%	19.2%	6.8%	0.8%	1.6%	6.0%	100.0%

Kabupaten * Metode Pembayaran Crosstabulation												
		Metode Pembayaran									Total	
		Datang Langsung ke Kantor	ATM	Phone Banking	Internet Banking	Mobil Banking	GOP AY	OVO	DANA	Shopee Pay		
Kabupaten	Gunung Kidul	Count	32	2	0	3	6	3	2	1	1	50
		% within Kabupaten	64.0%	4.0%	0.0%	6.0%	12.0%	6.0%	4.0%	2.0%	2.0%	100.0%
		% within Metode Pembayaran	25.8%	8.3%	0.0%	20.0%	12.5%	17.6%	100.0%	25.0%	6.7%	20.0%

		% of Total	12.8%	0.8%	0.0%	1.2%	2.4%	1.2%	0.8%	0.4%	0.4%	20.0%
Bantul		Count	32	3	0	1	6	4	0	3	1	50
		% within Kabupaten	64.0%	6.0%	0.0%	2.0%	12.0%	8.0%	0.0%	6.0%	2.0%	100.0%
		% within Metode Pembayaran	25.8%	12.5%	0.0%	6.7%	12.5%	23.5%	0.0%	75.0%	6.7%	20.0%
		% of Total	12.8%	1.2%	0.0%	0.4%	2.4%	1.6%	0.0%	1.2%	0.4%	20.0%
Sleman		Count	8	3	0	9	20	3	0	0	7	50
		% within Kabupaten	16.0%	6.0%	0.0%	18.0%	40.0%	6.0%	0.0%	0.0%	14.0%	100.0%
		% within Metode Pembayaran	6.5%	12.5%	0.0%	60.0%	41.7%	17.6%	0.0%	0.0%	46.7%	20.0%
		% of Total	3.2%	1.2%	0.0%	3.6%	8.0%	1.2%	0.0%	0.0%	2.8%	20.0%
Kota		Count	31	6	1	1	6	2	0	0	3	50
		% within Kabupaten	62.0%	12.0%	2.0%	2.0%	12.0%	4.0%	0.0%	0.0%	6.0%	100.0%
		% within Metode Pembayaran	25.0%	25.0%	100.0%	6.7%	12.5%	11.8%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%
		% of Total	12.4%	2.4%	0.4%	0.4%	2.4%	0.8%	0.0%	0.0%	1.2%	20.0%
Kulon Progo		Count	21	10	0	1	10	5	0	0	3	50
		% within Kabupaten	42.0%	20.0%	0.0%	2.0%	20.0%	10.0%	0.0%	0.0%	6.0%	100.0%

		% within Metode Pembayaran	16.9%	41.7%	0.0%	6.7%	20.8%	29.4%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%
		% of Total	8.4%	4.0%	0.0%	0.4%	4.0%	2.0%	0.0%	0.0%	1.2%	20.0%
Total		Count	124	24	1	15	48	17	2	4	15	250
		% within Kabupaten	49.6%	9.6%	0.4%	6.0%	19.2%	6.8%	0.8%	1.6%	6.0%	100.0%
		% within Metode Pembayaran	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	49.6%	9.6%	0.4%	6.0%	19.2%	6.8%	0.8%	1.6%	6.0%	100.0%

Metode Pembayaran * Alasan Crosstabulation								
			Alasan					Total
			Terpercaya	Mudah, Praktis dan Hemat Biaya	Tidak mengerti menggunakan Aplikasi	Sudah terbiasa menggunakan metode pembayaran yang dipilih	Kepuasan	
Metode Pembayaran	Datang Langsung ke Kantor	Count	89	0	10	0	25	124
		% within Metode Pembayaran	71.8%	0.0%	8.1%	0.0%	20.2%	100.0%
		% within Alasan	98.9%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	49.6%
		% of Total	35.6%	0.0%	4.0%	0.0%	10.0%	49.6%
	ATM	Count	1	23	0	0	0	24
		% within Metode Pembayaran	4.2%	95.8%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

		% within Alasan	1.1%	19.8%	0.0%	0.0%	0.0%	9.6%
		% of Total	0.4%	9.2%	0.0%	0.0%	0.0%	9.6%
	Phone Banking	Count	0	1	0	0	0	1
		% within Metode Pembayaran	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
		% within Alasan	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%
		% of Total	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%
		Count	0	15	0	0	0	15
	Internet Banking	% within Metode Pembayaran	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
		% within Alasan	0.0%	12.9%	0.0%	0.0%	0.0%	6.0%
		% of Total	0.0%	6.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.0%
		Count	0	48	0	0	0	48
	Mobile Banking	% within Metode Pembayaran	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
		% within Alasan	0.0%	41.4%	0.0%	0.0%	0.0%	19.2%
		% of Total	0.0%	19.2%	0.0%	0.0%	0.0%	19.2%
		Count	0	14	0	3	0	17
	GOPAY	% within Metode Pembayaran	0.0%	82.4%	0.0%	17.6%	0.0%	100.0%
		% within Alasan	0.0%	12.1%	0.0%	33.3%	0.0%	6.8%
		% of Total	0.0%	5.6%	0.0%	1.2%	0.0%	6.8%
		Count	0	2	0	0	0	2
	OVO	Count	0	2	0	0	0	2

		% within Metode Pembayaran	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
		% within Alasan	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%
		% of Total	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%
	DANA	Count	0	3	0	1	0	4
		% within Metode Pembayaran	0.0%	75.0%	0.0%	25.0%	0.0%	100.0%
		% within Alasan	0.0%	2.6%	0.0%	11.1%	0.0%	1.6%
		% of Total	0.0%	1.2%	0.0%	0.4%	0.0%	1.6%
	Shopee Pay	Count	0	10	0	5	0	15
		% within Metode Pembayaran	0.0%	66.7%	0.0%	33.3%	0.0%	100.0%
		% within Alasan	0.0%	8.6%	0.0%	55.6%	0.0%	6.0%
		% of Total	0.0%	4.0%	0.0%	2.0%	0.0%	6.0%
	Total	Count	90	116	10	9	25	250
		% within Metode Pembayaran	36.0%	46.4%	4.0%	3.6%	10.0%	100.0%
		% within Alasan	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	36.0%	46.4%	4.0%	3.6%	10.0%	100.0%

Dokumentasi Penyebaran kuesioner

